



**PUTUSAN**

No. 20/Pdt.G/2014/PN.Mrs.

No. 20/Pdt.G.Int/2014/PN. Mrs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**STEPHEN WALTERS**, Direktur PT. Pani Dharma Mas, alamat Taman Sari Pesona Bali Blok A 4/7 Pisangan Ciputat Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SALAHUDIN PAKAYA, SH., SUPOMO LIHAWA, SH., ADAM NANI, SH., ANDI BIYA, SH., THOMAS KOPONG MUKHIN, SH dan SUPRIONO, SH., MH., Para Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Pangeran Hidayat No. 35 Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa No. 31/PENDAFT/HK/PN.MRS tanggal 10 September 2014, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT/TERGUGAT**

**INTERVENSI I;**

**M E L A W A N :**

- 1 **DEWAN PENGURUS KUD DARMA TANI MARISA**, alamat Jalan Pelabuhan No. 5 Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSI II;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **ABDUL KADIR AKIB**, Komisaris Utama PT. Pani Dharma Mas, alamat Dusun Teratai Desa Marisa Selatan, Kec. Marisa, Kabupaten Pohuwato, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II/TERGUGAT INTERVENSI III**;
- 3 **ABDUL AZIZ FUSEN AKIB**, Direktur PT. Pani Dharma Mas, alamat Dusun Teratai Desa Marisa Selatan, Kec. Marisa, Kabupaten Pohuwato, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III/TERGUGAT INTERVENSI IV**;
- 4 **UNS MBUINGA**, Komisaris PT. Pani Dharma Mas, alamat Desa Buntulia Selatan Kec. Buntulia Kabupaten Pohuwato, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT IV/TERGUGAT INTERVENSI V**;
- 5 **DIREKTUR PT. PUNCAK EMAS GORONTALO**, alamat Equity Tower 48<sup>th</sup> Floor CSBD Lat 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 Indonesia, selanjutnya disebut **TERGUGAT V/TERGUGAT INTERVENSI VI**;

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ARIO W. PRASETYO, SH., MH., NOVRYANTO L.H. SIREGAR, SH., dan ERIKSON PANGGABEAN, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum di PRASETYO & TAKA LAW FIRM, beralamat di Graha STR Lt. 3 Suite 306, Jalan Ampera Raya Nomor 11 Jakarta Selatan 12550, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 17 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa masing-masing No. W20.U4/45/Hk.00.5/XI/2014, No. W20.U4/46/Hk.00.5/XI/2014, No. W20.U4/47/Hk.00.5/XI/2014,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

No. W20.U4/48/Hk.00.5/XI/ 2014 dan No. W20.U4/49/Hk.00.5/XI/2014 tanggal 17 November 2014;

## M E L A W A N

**ONE ASIA RESOURCES Ltd**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Negara Bagian New South Wales Australia, berkedudukan di Suite 2, Level 17, 115 Pitt St., Sydney, NSW 2000, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya FAUZI JURNALIS, SH., MH., AKHMAD MUTHOSIM, SH., MH., ALEN IRAWAN, SH., ALI ALWIN, SH., RAYSHA RAHMA GOBEL, SH., dan CORY MARGARETHA NADAPDAP, SH., MH., Para Advokat pada JURNALIS & PONTO LAW FIRM, beralamat di Jalan Tulodong Bawah No. B-3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa/Power Of Attorney tertanggal 26 September 2014 yang telah dilegalisasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney NSW Australia No. 2205/SYD/KONS/IX/14 tanggal 02 Oktober 2014 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa No. W20.U4/43/Hk.00.5/XI/2014 tanggal 13 November 2014, selanjutnya disebut **PENGGUGAT INTERVENSI I**;

dan

**BOYKE ABIDIN**, Direktur PT. Pani Dharma Mas ("Perseroan"), beralamat kantor di Menara FIF Jl. TB Simatupang Kav. 15, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya FAUZI JURNALIS, SH., MH., AKHMAD MUTHOSIM, SH., MH., ALEN IRAWAN, SH., ALI ALWIN, SH., RAYSHA RAHMA GOBEL, SH., dan CORY MARGARETHA NADAPDAP, SH., MH., Para Advokat pada JURNALIS & PONTO LAW FIRM, beralamat di Jalan Tulodong Bawah No. B-3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa No. W20.U4/44/Hk.00.5/XI/2014 tanggal 13 November 2014, selanjutnya disebut **PENGGUGAT INTERVENSI II**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 11 September 2014 dengan Reg. Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2014/ PN.Mrs., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang menjadi dasar/alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat bertindak selain dalam kapasitas dan kepentingan Perusahaan (PT. Pani Darma Mas) yang merupakan Perusahaan Joint Venture (Perusahaan gabungan antara PAN ASIA dan PT Prima Mineralindo) dan KUD Darma Tani Marisa berdasarkan perjanjian-perjanjian Kerjasama (Perjanjian Induk/Perjanjian Prinsip & Kesepakatan Bersama) yang telah dibuat sebelumnya, juga bertindak untuk kepentingan One Asia Resorce Group dan PT. Prima Mineralindo sebagai salah satu pemegang saham dalam PT Pani Dharma Mas ;
- 2 Bahwa dalam kesepakatan-kesepakatan awal Penggugat dengan Tergugat I, II, III & IV sebagaimana dituangkan dalam surat-surat perjanjian yang ada adalah untuk tujuan melakukan usaha dibidang pertambangan emas di wilayah IUP 316 atas nama KUD Dharma Tani ;



- 3 Bahwa Dengan perjanjian-perjanjian tersebut Penggugat telah melakukan berbagai kegiatan awal yaitu melakukan penyelidikan dan eksplorasi berhubungan dengan tujuan untuk mengetahui berapa banyak kandungan emas yang ada diwilayah IUP tersebut ;
- 4 Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada tersebut tercantum clausul tentang jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ;
- 5 Bahwa setelah melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan Penggugat telah mengeluarkan biaya yang sangat besar yaitu : selama penggabungan antara KUD Dharma Tani Marisa/Koperasi Produsen Dharma Tani Marisa dengan PT. Prima Mineralindo Nusantara (“PT. Prima”) dan Pan Asia Resources Corporation (“Pan Asia”), dimana KUD Dharma Tani Marisa/ Koperasi Produsen Dharma Tani Marisa sudah menerima biaya operasional untuk pengurus dan anggota KUD Dharma Tani Marisa/Koperasi Produsen Dharma Tani Marisa dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 setiap bulannya sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) perbulan, dengan demikian dana yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada KUD Dharma Tani Marisa/Koperasi Produsen Dharma Tani Marisa, baik pinjaman yang tertulis sebagaimana yang telah diperjanjikan maupun bonus yaitu total semua diluar gaji tersebut sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).....ditambah lagi biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama eksplorasi lanjutan sebesar Rp. 120.160.491.600,- (seratus dua puluh milyar seratus enam puluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah), dengan rincian pada tahun 2009 sampai dengan 2010 Rp. 1.899.536.400, pada tahun 2011 Acquisition costs Rp. 16.624.209.600, Exploration



costs Rp. 2.796.157.800, pada tahun 2012 Exploration costs Rp. 29.805.642.000, pada tahun 2013 Exploration costs Rp. 69.034.945.800 sehingga total biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 122.560.491.600,- (seratus dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;

- 6 Bahwa sebagaimana Perjanjian-perjanjian kerja sama yang ada, maka tindak lanjutnya akan dibuat Perusahaan Patungan/Penggabungan/Joint Venture dengan tujuan untuk melakukan Usaha Produksi setelah mendapat hasil dari kegiatan penyelidikan/ penelitian/Eksplorasi ;
- 7 Bahwa kemudian didirikan Perusahaan Joint Venture tersebut dengan nama PT. PANI DARMA MAS terbentuk dengan berdasarkan Ketentuan/Peraturan Perundang -Undangan Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) PANI DARMA MAS No.41 tanggal 22 Juli 2013 dihadapan Notaris RIFQI BAISA, SH M.Kn dan telah disahkan menjadi Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-400.30.AH.01.01 Tahun 2013 tertanggal 23 Juli 2013 ;
- 8 Bahwa sampai berdirinya PT. Pani Dharma Mas antara Perusahaan-Perusahaan yang bergabung tersebut tidak terjadi perselisihan ;
- 9 Bahwa dengan didirikan dan disahkannya PT Pani Dharma Mas sebagai Badan Hukum maka berarti segala ketentuan tentang pendirian perusahaan telah dipenuhi dan karena itu dimohon supaya dinyatakan sah dan berharga ;
- 10 Bahwa berdasarkan Perjanjian induk dan Kesepakatan-Kesepakatan bersama (MOU tgl 4 April 2011)PERUSAHAN PATUNGAN akan menerima Hak Eksklusif dari



KUD berupa IUP 316 sedangkan KUD akan menerima pembagian Royalti Produksi ;

11 Bahwa dengan berdirinya Perusahaan Patungan/Gabungan PT PANI DARMA MAS maka sesuai Akta Pendiriannya telah ditentukan Pembagian sahamnya sebesar 49 % untuk One Asia Resource Group dan 51 % untuk KUD Dharma Tani Marisa oleh karena itu dimohon supaya dinyatakan sah dan berharga ;

12 Bahwa dengan disahkannya sebagai Badan Hukum PT Pani Dharma Mas, maka untuk selanjutnya akan melakukan kegiatan Usaha Produksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia dibidang pertambangan yang tentunya akan dilakukan oleh Pengurus yang terbentuk dalam Akta Perusahaan tersebut ;

13 Bahwa untuk melakukan kegiatan Usaha Produksi tentunya PT Pani Dharma Mas membutuhkan IUP yang semula di miliki oleh KUD Dharma Tani Marisa oleh karena telah disepakati bersama IUP 316 tersebut akan dialih namakan ke PT Pani Dharma Mas dan telah dimohonkan Pengalihan/ganti nama ke PT Pani Dharma Mas ke Pemerintah setempat yang berwenang, namun telah beberapa kali diajukan izin Pengalihan IUP tersebut belum juga diterbitkan ;

14 Bahwa PT Pani Dharma Mas yang berdiri tersebut merupakan Perusahaan Gabungan/ Joint Venture, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 122 ayat (1) menentukan bahwa Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum, ayat (2) Berakhirnya perseroan tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, ayat (3) Berakhirnya perseroan yang menggabungkan diri menyebabkan : a) aktiva dan b) pasiva





perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan ;

15 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka IUP 316 sebagai hak eksklusif KUD Dharma Tani yang merupakan Aktiva KUD Dharma Tani Marisa, dengan sendirinya beralih karena Hukum pada perusahaan peleburan/perusahaan joint venture yaitu PT Pani Dharma Mas, hanya saja karena IUP tersebut di berikan oleh Pemerintah Daerah setempat sehingga menghormati Pemerintah setempat di mohon penetapan peralihan/ganti nama pemilik izin sebagaimana telah dimohonkan ;

16 Bahwa dengan demikian Penggugat mohon supaya dapat ditetapkan bahwa IUP 316 atas nama KUD Darma Tani Marisa telah beralih karena hukum sejak ditanda tangannya Akta Pendirian & disahkannya oleh Menteri Hukum dan HAM PT Pani Dharma Mas, sehingga menjadi bagian Aktiva PT Pani Darma Mas ;

17 Bahwa untuk kepentingan Perusahaan PT Pani Dharma Mas, maka Penggugat mohon supaya IUP 316 tersebut disita untuk tidak dialihkan kepada pihak lain karena telah beralih karena hukum pada Perusahaan Joint Venture/Peleburan/ Penggabungan yaitu PT PANI DARMA MAS tersebut ;

18 Bahwa hak eksklusif KUD Dharma Tani Marisa berupa IUP 316 yang telah beralih karena hukum sejak didirikan PT Pani Dharma Mas pada tanggal 22 Juli 2013 dan disahkannya Badan Hukum pada tanggal 23 Juli 2013, maka sejak saat itu pula KUD Dharma Tani Marisa tidak berhak lagi melakukan perbuatan hukum terhadap IUP 316 oleh karena hak KUD Dharma Tani Marisa telah tercipta sebagai salah satu pemegang saham dalam PT Pani Dharma Mas, maka dengan demikian mohon agar





supaya dinyatakan Tergugat I tidak berhak lagi untuk mengalihkan kepada sipapun IUP 316 tersebut sejak berdirinya PT Pani Dharma Mas ;

19 Bahwa karena selama kerjasama sebelumnya telah terjadi kegiatan usaha Penyelidikan/ Eksplorasi maka Perusahaan akan melakukan aktifitas lanjutan dibidang Pertambangan Emas berupa Usaha Produksi, sehingga mohon ditetapkan bahwa Perusahaan PT Pani Darma Mas berhak mendapatkan IUP Produksi untuk melanjutkan kegiatan Usaha Produksi dibidang Pertambangan emas sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam Peraturan perUndang-Undangan dibidang Pertambangan ;

20 Bahwa dalam proses peralihan/ganti nama IUP tersebut ternyata pihak Dewan Pengurus KUD Darma Tani selaku Tergugat I dengan tanpa hak dan tanpa persetujuan Penggugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja sama sepihak bahkan telah melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam UU RI No.40 Tahun 2007, dengan cara melakukan perjanjian Kerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT J. Resource Asia Pasifik Tbk melalui anak usahanya yaitu PT Puncak Emas Gorontalo selaku Tergugat V pada tanggal 24 Desember 2013 ;

21 Bahwa tindakan Tergugat I tersebut adalah merupakan tindakan pemutusan perjanjian yang sepihak yang sudah diluar dari koridor perjanjian awal dengan pihak kedua dalam perjanjian prinsip yaitu PT Prima Mineralindo dan Pan Asia Resource Corporation dan kesepakatan-kesepakatan selanjutnya, dan yang seharusnya Tergugat I jika terjadi permasalahan dalam perjanjian terlebih dahulu harus melakukan pengajuan sengketa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagaimana telah diperjanjikan, akan tetapi dalam hal ini tidak ada pengajuan sengketa ke arbitrase untuk pemutusan kerjasama dengan Perusahaan awal Para



Penggugat, melainkan Tergugat I langsung mengambil keputusan sepihak dengan cara langsung melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini Tergugat V ;

22 Bahwa Tindakan Tergugat I yang mengambil keputusan sepihak untuk melakukan persetujuan dengan Tergugat V, tanpa persetujuan Penggugat dalam kapasitas dan untuk kepentingan PT Prima Mineralindo adalah merupakan perbuatan melawan hukum Perjanjian yang seharusnya Tergugat I memperlakukan hal ketidaknyamanannya dengan Penggugat ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia bukan langsung mengambil tindakan sepihak, sehingga hal tersebut tentunya akan menyebabkan kerugian materiil sebagaimana biaya selama ini dikeluarkan untuk KUD dan Kegiatan Penyelidikan/ Eksplorasi sebagaimana disebutkan diatas seluruhnya berjumlah sekitar Rp. 122.560.491.600,-

23 a Perbuatan Tergugat I dilakukan/terjadi pada tanggal 24 Desember 2013 setelah berdiri dan disahkan sebagai Badan Hukum Perusahaan Patungan/Joint Venture/ Gabungan PT Pani Dharma Mas pada tanggal 23 Juli 2013, sehingga jelas-jelas Tergugat I sudah tidak punya hak lagi atas IUP 316 karena berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas beralih karena hukum pada Perusahaan Gabungan, oleh karena itu dimohon supaya kepada Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau dengan tanpa hak telah memperjanjikan IUP 316 yang telah beralih karena hukum pada PT Pani Darma Mas;

24 Bahwa karena perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat V tersebut melanggar hukum dan hak PT. Pani Dharma Mas sehingga dimohon supaya ditetapkan bahwa perjanjian/MOU yang terjadi antara Tergugat I dan



Tergugat V tertanggal 24 Desember 2013 adalah tidak sah dan melanggar hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

25 Bahwa demikian pula mengantisipasi tindak lanjut dari perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat V tersebut yang kemudian muncul surat-surat lainnya sehubungan atau dengan didasarkan pada perjanjian tersebut apakah berbentuk Akta Notaries dan/atau dikeluarkannya surat izin- surat izin dan/atau surat-surat lainnya berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan, oleh karena didasarkan pada pelanggaran hak-hak Penggugat yang telah terbit sebelumnya berdasarkan berdiri dan disahkannya Badan Hukum PT Pani Dharma Mas, maka dimohon supaya dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

26 Bahwa dengan demikian Penggugat memohon juga agar Tergugat I dihukum untuk tidak lagi mempunyai hak dan kewenangan terhadap IUP 316 oleh karena hak Eksklusif KUD Dharma Tani tersebut telah beralih karena hukum pada PT Pani Dharma Mas yang didalamnya KUD Dharma Tani mempunyai kekayaan atau bagian sahamnya ;

27 Bahwa berkenaan dengan adanya saham KUD Darma Tani Marisa dalam perusahaan Gabungan/PT Pani Darma Mas, maka Penggugat menggugat Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris/Direktur dan Dewan Komisaris/Komisaris-Komisaris PT Pani Dharma Mas ;

28 Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam kedudukan sebagai Pemegang saham pada PT Pani Dharma Mas utusan dari KUD Darma Tani Marisa ternyata dengan tanpa persetujuan Penggugat ataupun tanpa Persetujuan RUPS PT



Pani Dharma Mas atau Penggugat dalam kapasitas sebagai salah satu Pemegang saham, ternyata Tergugat II, III, IV telah mengalihkan kekayaan Perseroan berupa IUP 316 ;

29 Bahwa tindakan Tergugat II, III, IV yang melakukan perjanjiannya dengan Tergugat V pada tanggal 24 Desember 2013 adalah merupakan tindakan yang salah dan merugikan Perusahaan ataupun merugikan Penggugat sebagai salah satu Pemegang saham ;

30 Bahwa tindakan Tergugat II, III, IV tersebut tersebut telah melanggar hak Penggugat sebagai Pemegang 49 % Saham PT Pani Dharma Mas karena tindakan tersebut mementahkan keadaan yang telah tercipta selama ini yang dapat menyebabkan hilangnya 49 % saham Penggugat dalam PT Pani Dharma Mas ;

31 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat II, III, IV tersebut yang melakukan perjanjian dengan Tergugat V dengan tanpa Hak tersebut maka seharusnya Tindakan Tergugat II, III, IV tersebut dipertanggungjawabkan secara terbatas pada diri Tergugat II, III, IV tersebut bukan pada Perseroan atau pada saham Para Tergugat yang sudah tercipta dalam PT Pani Dharma Mas ;

32 Bahwa oleh karena itu mohon supaya kepada Tergugat II, III, IV dinyatakan telah bersalah karena dengan tanpa Persetujuan RUPS PT Pani Dharma Mas telah melakukan pengalihan kekayaan Perseroan berupa IUP 316 kepada Tergugat V ;

33 Bahwa karena itu pula mohon supaya Tergugat II, III dan IV dihukum untuk mempertanggungjawabkan secara terbatas yaitu sebesar sahamnya yang tercipta pada PT Pani Darma Mas ;



34 Bahwa terhadap Tergugat V sebagai Perusahaan dibidang Pertambangan dibawah Perusahaan GSM atau J. Resource telah melakukan perbuatan melawan hak Penggugat atau dengan itikad buruk telah berusaha merampas hak Penggugat dengan cara mengambil kesempatan dalam kesempatan yaitu dengan cara setelah mengetahui akan hasil dari kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh Penggugat, ternyata Tergugat V memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan kemudian menggoda Tergugat I untuk membayarnya dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana terjadi pada tanggal 24 Desember 2013, hal tersebut menunjukan itikad tidak baik/buruk dari Tergugat V yang ingin merampas hak Penggugat yang selama ini terjalin dengan Tergugat I sehingga telah dituangkan dalam Akta Perjanjian PT Pani Dharma Mas dimana para Penggugat memiliki 49 % saham, mengantisipasi akan itikad buruk Tergugat V tersebut yang akan ditindak lanjuti dengan dibentuknya perusahaan baru antara Tergugat V dengan Tergugat I sehingga dapat menyebabkan Tergugat V memperoleh saham 49 %, maka mohon supaya Pengadilan Negeri dapat menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat V yang melakukan perjanjian dengan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang dengan itikad buruk berusaha untuk merampas hak Penggugat;

35 Bahwa jika ternyata Tergugat V dan Tergugat I telah menuangkan perjanjian mereka dalam suatu Perusahaan gabungan, maka tentunya dapat dilihat itikad buruknya perbuatan Tergugat V yang berusaha merampas hak Penggugat yang telah tercipta dalam PT Pani Dharma Mas, maka karena itu mohon supaya Perusahaan gabungan yang terbentuk tersebut dinyatakan tidak sah karena melanggar hak Penggugat dan Akta pendirian Perusahaan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;



- 36 Bahwa berdasarkan perjanjian antara Tergugat V dan Tergugat I yang melanggar hak Penggugat yang telah tercipta dalam PT Pani Darma Mas atas 49 % saham, maka mohon supaya Tergugat V dihukum untuk tidak berhak memperoleh 49 % saham baik dalam PT Pani Darma Mas maupun Perusahaan gabungan baru antara Tergugat V dan Tergugat I oleh karena didasarkan pada Pelanggaran hak yang seharusnya dimiliki Penggugat ;
- 37 Bahwa jika Tergugat V beritikad baik, maka seharusnya Tergugat V hanya dapat memperoleh haknya dari Tergugat I yang secara hukum Tergugat I telah meleburkan usahanya dibidang pertambangan dengan Para Tergugat ;
- 38 Bahwa jika Tergugat V mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I maka seharusnya Terguat V menuntut pertanggungjawabannya hanya pada Tergugat I bukan hendak merampas hak Penggugat yang selama ini telah terbina dengan Tergugat I dan telah Tercipta terlebih dahulu dalam Akta Pendirian PT Pani Dharma Mas dan telah disahkan badan hukumnya oleh Menteri Hukum dan HAM ;
- 39 Bahwa karena ternyata Perbuatan Tergugat V didasarkan pada itikad buruk, sehingga mohon supaya Tergugat V ataupun Perusahaan gabungan baru antara Tergugat V dengan Tergugat I dihukum untuk tidak dapat melakukan aktifitas apapun sehubungan dengan IUP 316 tersebut ;
- 40 Bahwa sehubungan dengan perbuatan-perbuatan Para Tergugat tersebut yang melanggar hukum ataupun hak Penggugat sehingga telah merugikan Penggugat baik materiil maupun Imateriil yang diperhitungkan sebagai berikut :



**Materiil** : sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 122.560.491.600,- (seratus dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;

**Imateriil** : adalah kedudukan, harkat dan martabat Penggugat yang merasa dipermainkan dan dipermalukan tidak dapat dinilai dengan uang tapi jika dihitung dengan nilai Uang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (Dua Triliyun Rupiah) ;

Jumlah seluruhnya Rp. 2.122.560.491.600,- ( Dua Trilyun seratus dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;

41 Bahwa demikian pula dimohon supaya PT Pani Dharma Mas berhak memperoleh IUP Usaha Produksi untuk melakukan Produksi pertambangan emas sesuai ketentuan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan fundamentum petendi sebagaimana terurai diatas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Yth. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Dalam Provisi :**

- Melakukan tindakan penyitaan terhadap IUP Nomor 316/13/XI/Tahun 2009 atas nama KUD Dharma Tani Marisa karena dengan penggabungan/ peleburan perusahaan beralih karena hukum ;

**Dalam Pokok Perkara :**

**Primair :**





- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa PT Pani Darma Mas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) PANI DARMA MAS No.41 tanggal 22 Juli 2013 dihadapan Notaris RIFQI BAISA, SH M.Kn dan telah disahkan menjadi Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Monor : AHU-400.30.AH.01.01 Tahun 2013 tertanggal 23 Juli 2013 adalah sah dan berharga MENURUT HUKUM ;
- 3 Menetapkan bahwa IUP 316 atas nama KUD Dharma Tani Marisa/Koperasi Produsen Dharma Tani Marisa telah beralih karena hukum sejak ditanda tangannya Akta Pendirian dan disahkannya oleh Menteri Hukum dan HAM pada PT. Pani Dharma Mas, sehingga menjadi bagian aktiva ataupun pasiva Kekayaan PT. Pani Darma Mas ;
- 4 Menyatakan sah dan berharga Pembagian saham dalam Akta Pendirian PT. Pani Dharma Mas yaitu sebesar 49 % dan KUD Dharma Tani Marisa/ Koperasi Produsen Dharma Tani Marisa sebesar 51 % ;
- 5 Menetapkan Tergugat I tidak berhak lagi untuk mengalihkan kepada sipapun IUP 316 tersebut sejak berdirinya PT. Pani Dharma Mas pada tanggal 22 Juli 2013 dan disahkannya Badan Hukum Perusahaan tersebut oleh Menteri Hukum dan HAM pada Tanggal 23 Juli 2013 ;
- 6 Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas IUP 316 untuk tidak dialihkan kepada pihak lain karena sudah merupakan aktiva ataupun pasiva Kekayaan PT Pani Dharma Mas ;



- 7 Menetapkan bahwa Perusahaan PT. Pani Darma Mas berhak memperoleh IUP 316 Usaha Produksi dan melanjutkan kegiatan Usaha Produksi dibidang Pertambangan emas sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang Pertambangan di wilayah IUP 316 yang terletak di Gunung Pani, Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato dengan luas 100 Ha tersebut ;
- 8 Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atau dengan tanpa hak telah memperjanjikan IUP 316 yang telah beralih karena hukum pada PT Pani Darma Mas sejak tanggal 23 Juli 2013 ;
- 9 Menetapkan bahwa perjanjian/MOU yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat V tertanggal 24 Desember 2013 adalah tidak sah dan melanggar hukum, melanggar hak Perseroan Gabungan PT Pani Dharma Mas dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- 10 Menetapkan bahwa perjanjian/MOU yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat V tertanggal 24 Desember 2013 adalah tidak sah dan melanggar hukum, melanggar hak Perseroan Gabungan PT Pani Dharma mas dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- 11 Menghukum KUD Darma Tani Marisa untuk tidak berhak lagi atas IUP 316 karena hak eksklusif tersebut telah beralih karena hukum pada PT PANI DARMA MAS yang didalamnya KUD Dharma Tani memiliki 51 % Saham ;
- 12 Menyatakan Tergugat II, III, IV telah bersalah karena dengan tanpa Persetujuan RUPS PT Pani Dharma Mas telah melakukan pengalihan kekayaan Perseroan berupa IUP 316 kepada Tergugat V ;



13 Menghukum Tergugat II, III, IV oleh karena kesalahannya yaitu mengalihkan kekayaan PT Pani Darma Mas berupa IUP 316 atau saham yang tercipta dari Penggugat sebesar 49 % kepada Tergugat V dengan tanpa persetujuan RUPS untuk mempertanggung jawabkan sebatas dari sahamnya sebesar 51 % yang tercipta pada PT Pani Darma Mas

14 Menghukum Tergugat V untuk tidak berhak memperoleh 49 % saham baik dalam PT Pani Darma Mas maupun Perusahaan gabungan baru antara Tergugat V dan Tergugat I oleh karena didasarkan pada Pelanggaran hak yang seharusnya dimiliki oleh Penggugat ;

15 Menghukum Tergugat V ataupun Perusahaan gabungan baru antara Tergugat V dengan Tergugat I untuk tidak dapat melakukan aktifitas apapun sehubungan dengan IUP 316 tersebut ;

16 Menetapkan bahwa Penggugat PT. Pani Darma Mas berhak memperoleh pengalihan nama atas IUP 316 dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato cq Bupati Pohuwato selaku Turut Tergugat ;

17 Menetapkan bahwa Penggugat PT Pani Dharma Mas berhak memperoleh IUP Usaha Produksi untuk melakukan kegiatan produksi dibidang pertambangan emas ;

18 Biaya perkara menurut hukum ;

**Subsidaire :** *Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon agar supaya diambil keputusan sebagai berikut :*



1 Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah merupakan *Perbuatan Melawan Hukum* yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat ;

2 Menghukum Tergugat I, II, Tergugat III, Tergugat IV mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat baik *Materiil* maupun *Immateriil*, yaitu :

**Materiil** : sebesar Rp 122.560.491.600,- (seratus dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah);

**Immateriil** : sebesar Rp 2.000.000.000.000 (dua trilyun rupiah) ;

Seluruhnya total Rp. 2.122.560.491.600,- (dua trilyun seratus dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah);

**Lebih Subsidair** : Jika Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah masuk gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi I : PT. One Asia Resources Ltd yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 20/Pdt.G.Int/2014/PN. Mrs tanggal 13 November 2014 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan dengan diajukannya gugatan intervensi adalah sebagai berikut :

**Perihal Tergugat Intervensi I bertindak untuk kepentingan Penggugat Intervensi**

1 Bahwa Penggugat Intervensi telah melakukan kerja sama dengan KUD Dharma Tani Marisa (Tergugat Intervensi II / Semula Tergugat I) untuk



melakukan eksplorasi di wilayah pertambangan emas Tergugat Intervensi II berdasarkan perjanjian-perjanjian antara lain sebagai berikut :

- a Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Oktober 2011 oleh dan antara KUD Dharma Tani Marisa, PT. Pani Resources Indonesia, *Pan Asia Resources Corporation*, dan PT. Prima Mineralindo Nusantara;
  - b Surat Kesepakatan Bersama tanggal 7 Agustus 2012 oleh dan antara KUD Dharma Tani Marisa dan *One Asia Resources Limited*;
  - c Perjanjian Bantuan Teknis tanggal 7 Agustus 2012 oleh dan antara KUD Dharma Tani Marisa dan *One Asia Resources Limited*;
  - d Perubahan dan Persetujuan atas Nota Kesepahaman tanggal 11 Oktober 2012 oleh dan antara KUD Dharma Tani Marisa, PT. Pani Resources Indonesia, *Pan Asia Resources Corporation*, PT. Prima Mineralindo Nusantara, dan *One Asia Resources Limited*.
- 2 Bahwa dengan adanya gugatan dari Stephen Walters yang terdaftar dalam **No.20/PDT.G/2014/PN.MRS Tanggal 11 September 2014** (selanjutnya disebut “**Gugatan Asal**”) terhadap **Tergugat Intervensi II / Semula Tergugat I, Tergugat Intervensi III / Semula Tergugat II, Tergugat Intervensi IV / Semula Tergugat III, Tergugat Intervensi V / Semula Tergugat IV dan Tergugat Intervensi VI / Semula Tergugat V** mengancam hak atau kepentingan hukum kerja sama antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II / semula Tergugat I. Oleh karena itu untuk mempertahankan hak Penggugat Intervensi tersebut, terpaksa menggabungkan diri dengan mengajukan gugatan intervensi ini ke gugatan



pokok dalam perkara No.20/PDT.G/2014/PN.MRS tanggal 11 September 2014 di Pengadilan Negeri Marisa.

- 3 Bahwa tindakan Tergugat Intervensi I yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat Intervensi II / Semula Tergugat I, Tergugat Intervensi III / Semula Tergugat II, Tergugat Intervensi IV / Semula Tergugat III, Tergugat Intervensi V / Semula Tergugat IV dan Tergugat Intervensi VI / Semula Tergugat V merupakan tindakan yang dilakukan atas kepentingan pribadi dari Tergugat Intervensi I dan bukan bertindak untuk kepentingan Penggugat Intervensi berdasarkan perjanjian-perjanjian.

Bahwa memang Tergugat Intervensi I sebelumnya pernah bekerja pada Penggugat Intervensi dan mewakili Penggugat Intervensi dalam melakukan kerja sama dengan Tergugat Intervensi II / Semula Tergugat I. Namun sejak bulan Mei 2014 Tergugat I Intervensi sudah tidak lagi bekerja pada Penggugat Intervensi. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I (semula Penggugat) sama sekali bukan mewakili kepentingan Penggugat Intervensi, bahkan gugatan Tergugat Intervensi I secara langsung maupun tidak langsung mengancam atau berpotensi merugikan kepentingan Penggugat Intervensi yang mempunyai kerja sama dengan KUD Dharma Tani Marisa.

- 4 Bahwa dalil Tergugat Intervensi I dalam Gugatan Asal pada butir 2 dan 3, berbunyi:
- 2) *Bahwa dalam kesepakatan-kesepakatan awal Penggugat dengan Tergugat I, II, III & IV sebagaimana dituangkan dalam surat-surat perjanjian yang ada adalah untuk tujuan melakukan usaha di bidang pertambangan emas di wilayah IUP 316 atas nama KUD Dharma Tani.*



- 3) *Bahwa dengan perjanjian-perjanjian tersebut Penggugat telah melakukan berbagai kegiatan awal yaitu melakukan penyelidikan dan eksplorasi berhubungan dengan tujuan untuk mengetahui berapa banyak kandungan emas yang ada diwilayah IUP tersebut.*
- 5 Bahwa Stephen Walters baik secara pribadi maupun sebagai direktur utama dari PT. Pani Dharma Mas tidak pernah menandatangani kerja sama dengan Tergugat Intervensi II / Semula Tergugat I. Sebagaimana telah Penggugat Intervensi uraikan dalam angka 1 gugatan intervensi diatas yang mempunyai kerja sama dengan KUD Dharma Tani Marisa adalah Penggugat Intervensi.
- 6 Bahwa dalil Tergugat Intervensi I dalam Gugatan Asal merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tergugat Intervensi I harusnya sadar bahwa yang mengadakan kerja sama dengan KUD Dharma Tani Marisa untuk melakukan penyelidikan atau eksplorasi diwilayah IUP milik KUD Dharma Tani Marisa adalah Penggugat Intervensi, bukan Tergugat Intervensi I.

#### **I Perihal Kesepakatan Pembentukan Perusahaan Patungan**

- 7 Bahwa berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 7 Agustus 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan dan Persetujuan atas Nota Kesepahaman tanggal 11 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II telah sepakat mendirikan sebuah perseroan terbatas yang bernama **“PT Pani Dharma Mining”** bukan **PT Pani Dharma Mas**.





8 Bahwa hal tersebut ditegaskan kembali dalam angka 8 Perjanjian Bantuan Teknis tanggal 7 Agustus 2012 adalah sebagai berikut: *“Bahwa dalam struktur kerjasama yang baru KUD dan One Asia sepakat untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas baru yang akan diberi nama **“PT Pani Dharma Mining”**.*

9 Bahwa berdasarkan uraian dalam angka 7 dan 8 diatas sangat jelas bahwa perusahaan patungan yang dibentuk oleh Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II dalam kerja sama eksplorasi dan eksploitasi tambang emas adalah PT. Pani Dharma Mining, **bukan** PT Pani Dharma Mas.

10 Bahwa oleh karena perusahaan patungan yang dibentuk oleh Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II adalah PT. Pani Dharma Mining, maka jika nantinya IUP milik KUD Dharma Tani Marisa akan dialihkan yang berhak menerima pengalihan adalah PT. Pani Dharma Mining atau perusahaan patungan lain yang akan dibentuk Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II.

11 Bahwa PT. Pani Dharma Mas bukan merupakan pihak yang sah untuk menerima pengalihan IUP dari Tergugat Intervensi II karena PT. Pani Dharma Mas bukan perusahaan yang dibentuk untuk menerima pengalihan IUP sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 7 Agustus 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan dan Persetujuan atas Nota Kesepahaman tanggal 11 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II. Selain itu PT. Pani Dharma Mas juga tidak secara otomatis dapat menerima pengalihan IUP karena tidak terjadi penggabungan usaha antara PT. Pani Dharma Mas dengan PUD Dharma Tani Marisa.



12 Bahwa penggabungan yang dimaksud UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 (9) terkait penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Maka berdasarkan definisi penggabungan menurut UUPT, dapat diketahui unsur dasar penggabungan, yaitu:

- a Penggabungan perusahaan melibatkan dua pihak perusahaan, yaitu perusahaan yang menerima penggabungan (*surviving company*) dan perusahaan yang menggabungkan diri (*absorbed company*)
- b *Surviving Company* akan menerima seluruh hak dan kewajiban, aktiva pasiva dari *Absorbed Company*.
- c *Absorbed Company* akan hilang statusnya sebagai perusahaan karena hukum.

Bahwa dari unsur-unsur diatas, tidak ada gabungan perusahaan dalam PT Pani Dharma Mas, namun fakta hukum yang terjadi adalah KUD Dharma Tani Marisa dengan PT Prima Mineralindo Nusantara mendirikan PT Pani Dharma Mas.

## II Pengalihan IUP KUD

13 Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat Intervensi II merupakan pihak yang secara sah memiliki IUP sesuai ketentuan yang ada. Penggugat Intervensi merupakan pihak yang secara sah bekerja sama dengan Tergugat Intervensi II untuk eksplorasi dan eksploitasi IUP. Adapun pihak Tergugat Intervensi



I adalah pihak yang mengaku sebagai penerima pengalihan IUP dari Tergugat Intervensi II tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas. Apabila IUP akan dialihkan kepada pihak lain maka harus dengan persetujuan pemerintah sesuai peraturan yang ada.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 jo. Pasal 37 huruf a UU Minerba menyebutkan:

Pasal 4

- 1 Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang *tak* terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- 2 Penguasaan mineral dan batubara oleh Negara *sebagaimana* dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.

Pasal 37 huruf a

- a IUP diberikan oleh Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, kepemilikan dan pengalihan atas Izin Usaha Pertambangan adalah wewenang pemerintah, sebagaimana ditegaskan dalam keputusan Bupati Pohuwatu No.316/13/XI/Tahun 2009 tanggal 23 November 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada KUD Dharma Tani Marisa Tahun 2009 dijelaskan dalam butir ketiga keputusan bahwa IUP Operasi Produksi dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

- 16 Bahwa sebagai tindak lanjut dari kerja sama antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II, sekitar bulan November 2011, setelah memperoleh semua izin yang diperlukan bersama KUD Dharma Tani, Penggugat Intervensi memulai pembangunan camp pertambangan dan mulai melakukan persiapan untuk kegiatan program eksplorasi dan pengeboran di wilayah IUP KUD.



Pengeboran dimulai sekitar bulan Juni 2012 dan selesai sekitar Desember 2013.

Berbagai rangkaian penelitian geologi, penelitian teknis dan penelitian lain telah dilakukan, serta studi kelayakan dan AMDAL yang sedang dalam proses penyelesaian. Untuk keperluan eksplorasi wilayah IUP KUD, Penggugat Intervensi telah mengalokasikan lebih dari \$ 11 juta ( $\pm$  120 miliar rupiah) per 31 Desember 2013.

17 Bahwa jelas seluruh biaya yang dikeluarkan untuk keperluan biaya eksplorasi adalah berasal dari Penggugat Intervensi dan bukan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat Intervensi I. Tergugat Intervensi I hanyalah sebagai mantan pekerja/karyawan dari Penggugat Intervensi yang pada awalnya terlibat dalam kerja sama antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II.

18 Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 Saudara Abdul Kadir Akib dengan mengatasnamakan KUD Dharma Tani Marisa (Tergugat Intervensi II) secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas telah mengakhiri kerja sama dengan Penggugat Intervensi. Tindakan pemutusan sepihak ini sangat tidak bisa diterima oleh Penggugat Intervensi karena melanggar kesepakatan atau perjanjian sebelumnya dengan Penggugat Intervensi.

19 Bahwa setelah melakukan pemutusan secara sepihak dengan Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi II pada tanggal 24 Desember 2013 Tergugat Intervensi II menandatangani kerja sama dengan Tergugat Intervensi VI.

20 Bahwa tindakan Tergugat Intervensi II yang melakukan pemutusan secara sepihak dengan Penggugat Intervensi dan kemudian mengadakan kerja sama dengan Tergugat Intervensi VI merupakan tindakan yang melanggar kesepakatan atau perjanjian antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II dan merupakan tindakan yang tidak pantas serta tidak



mengindahkan etika dalam berbisnis. Oleh karena itu sangat wajar jika pemutusan secara sepihak terhadap Penggugat Intervensi dan kerja sama antara Tergugat Intervensi II dengan Tergugat Intervensi VI batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat Intervensi memohon kepada Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan kerja sama antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II / Semula Tergugat I adalah sah dan mengikat para pihak;
- 4 Menyatakan Tergugat Intervensi II sebagai pemegang/pemilik IUP No. 316 yang sah;
- 5 Menyatakan PT. Pani Dharma Mining atau perusahaan lain yang akan dibentuk oleh Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II yang berhak menerima pengalihan IUP dari Tergugat Intervensi II;
- 6 Menyatakan pemutusan kerja sama oleh Tergugat Intervensi II terhadap Penggugat Intervensi batal demi hukum;
- 7 Menyatakan seluruh perjanjian atau kerja sama antara Tergugat Intervensi II dengan Tergugat Intervensi VI batal demi hukum;
- 8 Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara.

**Subsida**



Apabila Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain, maka mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selain PT. One Asia Resources Ltd, maka dalam perkara ini juga telah masuk gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi II yaitu : **Boyke Abidin** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan nomor : 20/Pdt.G.Int/2014/PN.Mrs tanggal 13 November 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

**I Dasar Hukum Diajukannya Gugatan**

- 1 Bahwa Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pani Dharma Mas No. 41 tanggal 22 Juli 2013, dibuat dihadapan Rifqi Baisa, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang Selatan (selanjutnya disebut “Akta Pendirian”).
- 2 Bahwa Akta Pendirian sudah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU 40030.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 23 Juli 2013.
- 3 Bahwa berdasarkan Akta Pendirian, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Direksi

Direktur Utama : Walters Stephen

Direktur : Boyke Abidin

Direktur : Abdul Aziz Fusen Akib



Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Abdul Kadir Akib

Komisaris : Uns Mbuinga

Komisaris : Langkayes L.H. Walangitan

- 4 Bahwa berdasarkan Akta Pendirian, Perseroan berusaha di bidang pertambangan mineral logam, meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga dan perak.
- 5 Bahwa sejak didirikan hingga saat ini, Perseroan belum memiliki perijinan serta menjalankan kegiatan usahanya.

## II Uraian Fakta – fakta Hukum

### Terkait Wewenang Direksi Perseroan

- 6 Bahwa pada saat ini Tergugat Intervensi I sedang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Marisa yang terdaftar dalam **No.20/PDT.G/2014/PN.MRS Tanggal 11 September 2014**, dimana Tergugat Intervensi I menyatakan bahwa gugatan tersebut dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan juga untuk kepentingan *One Asia Resources Ltd.* Tindakan Tergugat Intervensi I mengajukan gugatan sama sekali tidak mewakili kepentingan Perseroan, apalagi mewakili kepentingan *One Asia Resources Ltd.* Sebagai salah satu direksi di Perseroan saja Penggugat Intervensi tidak mengetahui adanya gugatan tersebut, sehingga jelas bahwa gugatan tersebut dilakukan tanpa koordinasi atau melalui rapat direksi dengan Penggugat Intervensi atau direksi dan komisaris Perseroan yang lainnya. Tindakan tersebut justru merupakan tindakan pribadi Tergugat Intervensi I yang tidak bertanggung jawab.

Oleh Tergugat Intervensi I telah mengajukan gugatan tanpa diketahui oleh Penggugat Intervensi dan/atau komisaris Perseroan yang lain, maka untuk membela kepentingan





KUD Dharma Tani Marisa (Tergugat Intervensi II), Penggugat Intervensi perlu menggabungkan diri dengan mengajukan gugatan intervensi ini ke gugatan pokok dalam perkara No.20/PDT.G/2014/PN.MRS tanggal 11 September 2014 di Pengadilan Negeri Marisa.

- 7 Bahwa Tergugat Intervensi I selaku direktur utama Perseroan jika Tergugat Intervensi I akan mengajukan gugatan kepada pihak lain seharusnya hal tersebut dibicarakan terlebih dahulu dengan direksi atau pengurus Perseroan yang lain, dan apakah tindakan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Sebagaimana rumusan Pasal 92 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 40 tahun 2007, menyatakan:

- “1). Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*
- 2). Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.”*

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas. Hal ini dikarenakan Tergugat Intervensi I dalam mengajukan gugatan Tergugat Intervensi I tidak melalui persetujuan dari direksi Perseroan lainnya, sehingga Tergugat Intervensi I dalam menjalankan pengurusan Perseroan tidak untuk kepentingan Perseroan, namun untuk kepentingan pribadi.

#### **Terkait Perjanjian**

- 8 Bahwa sampai dengan saat ini Perseroan maupun Tergugat Intervensi I tidak pernah menandatangani perjanjian kerja sama dengan KUD Dharma Tani Marisa (Tergugat Intervensi II) untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang emas dalam wilayah



IUP yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi II dan atau untuk membentuk perusahaan patungan yang sahamnya akan dimiliki oleh KUD Dharma Tani Marisa dan *One Asia Resources Ltd.*

- 9 Bahwa Perseroan (PT. Pani Darma Mas) bukan merupakan perusahaan patungan antara KUD Dharma Tani Marisa dengan *One Asia Resource Ltd.*, karena *One Asia Resources Ltd.* bukan merupakan salah satu pemegang saham dari Perseroan. Jika Perseroan merupakan perusahaan patungan antara KUD Dharma Tani Marisa dengan *One Asia Resource Ltd* maka seharusnya *One Asia Resources Ltd* menjadi salah satu pemegang saham dari Perseroan.

**Terkait IUP No. 316**

10. Bahwa Stephen Walters dalam kedudukannya selaku wakil dari *One Asia Resources Ltd* pernah melakukan kerja sama dengan Tergugat Intervensi II, termasuk melakukan pembayaran atau pengeluaran untuk kepentingan kerja sama antara *One Asia Resources Ltd* dengan Tergugat Intervensi II. Seluruh dana yang dibayarkan oleh *One Asia Resources Ltd* dalam kerja sama dengan Tergugat Intervensi II berasal dan untuk kepentingan *One Asia Resources Ltd* dimana jumlahnya telah mencapai Rp 122.560.491.600,- (seratus dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 11 Bahwa sebagaimana Penggugat Intervensi uraikan dalam angka 5 gugatan diatas, sejak didirikan hingga saat ini, Perseroan belum memiliki perijinan serta menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu tidak mungkin Stephen Walters dan atau Perseroan melakukan usaha dan atau mengeluarkan dana yang sangat besar untuk bekerja sama dengan Tergugat Intervensi II.



12 Bahwa oleh karena Stephen Walters dan atau Perseroan (PT. Pani Darma Mas) belum mempunyai ijin dan belum beroperasi serta tidak pernah menandatangani perjanjian kerja sama dengan KUD Dharma Tani Marisa (Tergugat Intervensi II) maka sangat beralasan jika IUP KUD Dharma Tani Mas berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato No 316/13/XI/tahun 2009 tanggal 23 Nopember 2009, tetap menjadi milik KUD Dharma Tani Marisa dan tidak ada alasan hukum apapun bagi KUD Dharma Tani Marisa untuk mengalihkan IUP kepada PT. Pani Darma Mas.

***Joint Venture Bukan Penggabungan Perusahaan***

13 Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan (PT. Pani Darma Mas), Perseroan didirikan oleh 2 (dua) pemegang saham, yaitu PT Prima Mineralindo Nusantara dengan KUD Dharma Tani Marisa. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa PT. Pani Darma Mas bukan merupakan perusahaan patungan antara KUD Dharma Tani Marisa dengan *One Asia Resources Ltd.* Oleh karena salah satu pemegang saham PT. Pani Darma Mas adalah KUD Dharma Tani Marisa dan KUD Dharma Tani Marisa sebagai badan hukum juga masih tetap berdiri maka tidak ada penggabungan usaha antara KUD Dharma Tani Marisa dengan PT. Pani Darma Mas. Karena tidak ada penggabungan antara KUD Dharma Tani Marisa dengan PT. Pani Darma Mas maka tidak ada penggabungan aset dan kewajiban. Dengan demikian maka IUP tetap menjadi milik dan dipegang oleh KUD Dharma Tani Marisa.

14 Bahwa oleh karena KUD Dharma Tani Marisa merupakan pemegang atau pemilik IUP yang sah maka KUD Dharma Tani Marisa mempunyai hak sepenuhnya untuk mengalihkan IUP kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian



atau kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

15 Bahwa penggabungan yang dimaksud UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 (9) terkait penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Maka berdasarkan definisi penggabungan menurut UUPT, dapat diketahui unsure dasar penggabungan, yaitu:

- a Penggabungan perusahaan melibatkan dua pihak perusahaan, yaitu perusahaan yang menerima penggabungan (*surviving company*) dan perusahaan yang menggabungkan diri (*absorbed company*).
- b *Surviving Company* akan menerima seluruh hak dan kewajiban, aktiva pasiva dari *Absorbed Company*.
- c *Absorbed Company* akan hilang statusnya sebagai perusahaan karena hukum.

Bahwa dari unsur-unsur diatas, tidak ada gabungan perusahaan dalam Perseroan, namun fakta hukum yang terjadi adalah KUD Dharma Tani Marisa dengan PT Prima Mineralindo Nusantara mendirikan Perseroan, maka dengan demikian Tergugat Intervensi I telah salah dan keliru dalam menafsirkan “Penggabungan” menurut UUPT.

#### **Terkait Sita dan Pengalihan IUP KUD**



16. Bahwa permohonan sita yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I kabur dan tidak memiliki dasar hukum, terutama apabila dihubungkan dengan dasar filosofis yang dianut dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang mana telah merubah rezim kontrak karya ke rezim Izin Usaha Pertambangan guna mengembalikan penguasaan negara terhadap sumber daya alam, sehingga kedaulatan Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah berada diatas perusahaan-perusahaan kontraktor tambang.

Selanjutnya menurut konstitusi sumber daya alam itu sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana Bunyi pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 sebagai berikut:

- “2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.*
- 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Bahwa dengan rezim izin usaha pertambangan yang dianut oleh UU Minerba, tidak lagi memposisikan Negara sejajar dengan kontraktor tambang, sehingga kekayaan yang terdapat di wilayah IUP KUD merupakan izin pertambangan yang diberikan kepada KUD Dharma Tani Marisa secara khusus oleh Negara berdasarkan UU Minerba.

Selanjutnya Pasal 4 UU Minerba menyebutkan:

- 1 Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;*
- 2 Penguasaan mineral dan batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.*



Bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, kepemilikan dan pengalihan atas Izin Usaha Pertambangan adalah wewenang pemerintah, maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I dalam Gugatan Tergugat Intervensi I haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Penggugat Intervensi mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Marisa berkenan memeriksa gugatan ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

**Primair**

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan KUD Dharma Tani Marisa (Tergugat Intervensi II) sebagai pemegang/pemilik IUP No. No 316/13/XI/tahun 2009 tanggal 23 Nopember 2009 yang sah;
- 3 Menyatakan tidak ada penggabungan usaha antara KUD Dharma Tani Marisa dengan PT. Pani Darma Mas;
- 4 Menyatakan KUD Dharma Tani Marisa berhak mengalihkan sepenuhnya IUP kepada pihak lain sesuai kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat sebelumnya;
- 5 Menyatakan tidak ada perjanjian kerja sama antara PT. Pani Darma Mas dengan KUD Dharma Tani Marisa;
- 6 Menyatakan PT. Pani Darma Mas tidak berhak menerima pengalihan IUP dari KUD Dharma Tani Marisa;
- 7 Menolak Permohonan Sita Jaminan atas IUP KUD yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I dalam perkara perdata No. 20/PDT.G/PN.MRS tanggal 11 September 2014 yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I;
- 8 Menghukum seluruh Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara.



**Subsidaair**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas masuknya gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk bergabung dalam perkara ini maka setelah mendengar tanggapan Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat I s/d V/Tergugat Intervensi II s/d VI, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 20/Pdt.G/2014/PN.Mrs tanggal 6 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

- 1 Menerima gugatan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk bergabung dalam proses perkara No. 20/Pdt.G/2014/PN.Mrs.;
- 2 Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan perkara ini ;
- 3 Menunda biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat/Tergugat Intervensi I hadir Kuasa Hukumnya SALAHUDIN PAKAYA, SH., SUPOMO LIHAWA, SH., ADAM NANI, SH., ANDI BIYA, SH., THOMAS KOPPONG MUKHIN, SH dan SUPRIONO, SH., MH., Para Advokad berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2014, untuk Tergugat I s/d V/Tergugat Intervensi II s/d VI datang Kuasa Hukumnya ARIO W. PRASETYO, SH., MH., NOVRYANTO L.H. SIREGAR, SH., dan ERIKSON PANGGABEAN, SH., Para Advokad & Konsultan Hukum berdasarkan Surat





Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2014, untuk Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II datang menghadap Kuasa Hukumnya FAUZI JURNALIS, SH., MH., AKHMAD MUTHOSIM, SH., MH., ALEN IRAWAN, SH., ALI ALWIN, SH., RAYSHA RAHMA GOBEL, SH., dan CORY MARGARETHA NADAPDAP, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa/Power Of Atoorney tertanggal 26 September 2014 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim telah menunjuk seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa yang bernama ALFIANUS RUMONDOR, SH., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 26 Februari 2015 ternyata mediasi telah gagal, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan surat gugatan intervensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Tergugat Intervensi I menyatakan ada perubahan/perbaikan atas gugatannya yang telah dibacakan di persidangan dan diserahkan kepada Majelis Hakim dan para pihak dipersidangan tertanggal 1 April 2015 yaitu :

Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan *perbaikan gugatan* sebagai berikut :

1 Bahwa dalam gugatan halaman 1 alinea **3 tertulis** :

Keempatnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama betindak untuk dan atas nama : **STEPHEN WALTERS**, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

*Seharusnya tertulis* :



Keenamnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama :

**STEPHEN WALTERS**, selanjutnya disebut sebagai “**PENGUGAT**”;

2 Bahwa pada halaman 2 point 1 yang **tertulis** :

1. Bahwa Penggugat bertindak selain dalam kapasitas dan kepentingan Perusahaan (PT. Pani Darma Mas) yang merupakan Perusahaan Joint Venture (Perusahaan gabungan antara PAN ASIA dan PT Prima Mineralindo) dan KUD Darma Tani Marisa berdasarkan perjanjian-perjanjian Kerjasama (Perjanjian Induk / Perjanjian Prinsip & Kesepakatan Bersama) yang telah dibuat sebelumnya, juga bertindak untuk kepentingan One Asia Resorce Group dan PT. Prima Mineralindo sebagai salah satu pemegang saham dalam PT Pani Dharma Mas ;

**Seharusnya tertulis :**

1. Bahwa Penggugat bertindak selain dalam kapasitas dan kepentingan Perusahaan (PT. Pani Darma Mas) yang merupakan Perusahaan Joint Venture (Perusahaan gabungan antara PAN ASIA dan PT Prima Mineralindo) dan KUD Darma Tani Marisa berdasarkan perjanjian-perjanjian Kerjasama (Perjanjian Induk / Perjanjian Prinsip & Kesepakatan Bersama) yang telah dibuat sebelumnya, juga bertindak untuk kepentingan dan PT. Prima Mineralindo sebagai salah satu pemegang saham dalam PT Pani Dharma Mas ;

3 Bahwa pada halaman 9 tertulis pada petitum point 9 kalimatnya sama dengan petitum pada point 10 ;

Seharusnya **dihapus** kalimat pada petitum point 10, sehingga point 11 menjadi point 10, point 12 menjadi point 11, point 13 menjadi point 12, point 14 menjadi point 13,



point 15 menjadi point 14, point 16 menjadi point 15, point 17 menjadi point 16, dan terakhir point 18 menjadi point 17 ;

Menimbang, bahwa sedangkan Kuasa Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan intervensinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi I serta Penggugat Intervensi II tersebut, Tergugat I s/d V/Tergugat Intervensi II s/d VI telah mengajukan jawaban mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut tertanggal 31 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM INTERVENSI**

##### **A. KHUSUS PENGGUGAT INTERVENSI I**

##### **PENGADILAN NEGERI MARISA TIDAK BERWENANG MENGADILI**

1. Bahwa hubungan hukum yang sebenarnya terjadi antara PENGGUGAT INTERVENSI I dengan TERGUGAT INTERVENSI II adalah sebagai berikut :

- 1 Perjanjian Induk tanggal 28 Agustus 2009 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT Prima Mineralindo Nusantara dan Pan Asia Resources Corporation (**Bukti T-1**).
- 2 Nota Kesepakatan tanggal 4 April 2011 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT Prima Mineralindo Nusantara dan Pan Asia Resources Corporation (**Bukti T-2**).
- 3 Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Oktober 2011 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT. Pani Resources Indonesia, Pan Asia Resources Corporation dan PT. Prima Mineralindo Nusantara (**Bukti T-3**).



- 4 Surat Kesepakatan Bersama tanggal 7 Agustus 2012 antara KUD Dharma Tani Marisa dan One Asia Resources Ltd. (**Bukti T-4**).
- 5 Perjanjian Bantuan Teknis tanggal 7 Agustus 2012 antara KUD Dharma Tani Marisa dan One Asia Resources. Ltd. (**Bukti T-5**).
- 6 Perubahan dan Persetujuan atas Nota Kesepahaman tanggal 11 Oktober 2012 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT. Pani Resources Indonesia, Pan Asia Resources Corporation, PT. Prima Mineralindo dan One Asia Resources. Ltd. (**Bukti T-6**).

2. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal-Pasal dalam Kesepakatan-Kesepakatan dan Perjanjian-Perjanjian di bawah ini :

- 1 Bagian ke 6 Perjanjian Induk (Head of Agreement/HOA) tanggal 28 Agustus 2009 (**Vide Bukti T-1**).

***“Bagian 6 Penyelesaian Perselisihan***

***Setiap Perselisihan yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan Perjanjian ini akan, jika dimungkinkan, diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh para Pihak melalui perundingan. Setiap perselisihan, perbedaan atau tuntutan yang timbul dari, dalam hubungannya dengan, atau berkaitan dengan HOA ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak akan pada akhirnya diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia.”***

- 2 Pasal 7 butir (c) Surat Kesepakatan Bersama (SKB atau MOU) tanggal 6 Oktober 2011 (**Vide Bukti T-3**);

***“Pasal 7***

***Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Sengketa***



.....

(c) Terhadap gagalnya penyelesaian secara musyawarah, setiap perselisihan, sengketa, dan pertentangan akan diselesaikan melalui arbitrase yang dilaksanakan di Jakarta, Indonesia, dalam Bahasa Inggris berdasarkan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.”

3 Pasal 11 ayat (3) Surat Kesepakatan Bersama (SKB atau MOU) tanggal 7 Agustus 2012 (Vide Bukti T-4);

“Pasal 11

Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Sengketa

.....

(3) Terhadap gagalnya penyelesaian secara musyawarah, setiap perselisihan, sengketa, dan pertentangan akan diselesaikan melalui arbitrase yang dilaksanakan di Jakarta, Indonesia, dalam Bahasa Inggris berdasarkan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau “BANP”.”

Terbukti dari perjanjian induk dan perubahan-perubahan perjanjian (SKB) tersebut di atas, Para Pihak (PENGGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT INTERVENSI II) SEPAKAT untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dalam hubungannya dengan perjanjian ini jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak, diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).



3. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT INTERVENSI I dalam Gugatan Intervensi pada intinya adalah :

- Keberatan PENGGUGAT INTERVENSI I terhadap tindakan TERGUGAT INTERVENSI II yang membatalkan Kesepakatan-Kesepakatan yang telah dibuat antara PENGGUGAT INTERVENSI I dengan TERGUGAT INTERVENSI II; Dan
- Keberatan PENGGUGAT INTERVENSI I terhadap tindakan TERGUGAT INTERVENSI II yang telah mengadakan Kesepakatan dengan TERGUGAT INTERVENSI VI.

4. Bahwa dikarenakan pokok Gugatan Intervensi yang diajukan oleh PENGGUGAT INTERVENSI I adalah tentang permasalahan yang terkait dengan perjanjian pada point 1 di atas yang yang dibuat oleh PENGGUGAT INTERVENSI I dengan TERGUGAT INTERVENSI II, maka secara yuridis adalah merupakan kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada.

5. Bahwa selain itu, **PENGUGAT INTERVENSI I JUGA MENGAKUI TENTANG KEWENANGAN ARBITRASE UNTUK MENYELESAIKAN SEGALA PERMASALAHAN YANG TIMBUL BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN YANG DIBUAT ANTARA PENGUGAT INTERVENSI I DENGAN TERGUGAT INTERVENSI II**

Sebagaimana Surat Somasi melalui kuasa hukumnya (Kantor Hukum Soemadipradja & Taher) tertanggal 23 Desember 2013 dengan No.Ref 7011.05/HT/EHT-sac (**Bukti T-7**), yang dikirimkan kepada TERGUGAT INTERVENSI II di Marisa, dimana



materi surat somasi tersebut mengakui bahwa sengketa harus diadili di Arbitrase

(BANI) yang dikutip sebagai berikut :

“....

*Berdasarkan Perjanjian Kerjasama, jika ada permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama, maka para pihak wajib untuk terlebih dahulu menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Jika kesepakatan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka salah satu pihak berhak menyelesaikan masalah tersebut melalui Lembaga Arbitrase, dalam hal ini adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)....”*

6. Bahwa selain itu, terbukti TERGUGAT INTERVENSI I juga mengakui bahwa Para Pihak (PENGGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT INTERVENSI II) telah **SEPAKAT** memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan segala permasalahan hukum yang terjadi.

#### **B. KHUSUS PENGGUGAT INTERVENSI II**

##### **PENGADILAN NEGERI MARISA TIDAK BERWENANG MENGADILI**

7. Bahwa dalil PENGGUGAT INTERVENSI II mengakui bahwa PENGGUGAT INTERVENSI II lahir atau terbentuk dari adanya perjanjian yang dibuat antara PENGGUGAT INTERVENSI I (One Asia Resources Ltd.) dengan TERGUGAT INTERVENSI II (KUD Dharma Tani), sebagaimana dinyatakan dalam dalilnya pada Point 10 Posita yang menyebutkan sebagai berikut :

**“TERKAIT IUP NO.316**





*10. Bahwa Stephen Walters dalam kedudukannya selaku wakil dari ONE ASIA RESOURCES LTD. PERNAH MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN TERGUGAT INTERVENSI II, termasuk melakukan pembayaran atau pengeluaran untuk kepentingan kerja sama antara One Asia Resources Ltd dengan Tergugat Intervensi II. Seluruh dana yang dibayarkan oleh One Asia Resources Ltd. dalam kerja sama dengan Tergugat Intervensi II berasal dan untuk kepentingan One Asia Resources Ltd. dimana jumlahnya telah mencapai Rp.122.560.491.600,- (seratus dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah)."*

8. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI II juga mengakui bahwa PT Pani Dharma Mas terbentuk dari joint venture antara PENGGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT INTERVENSI II sebagaimana terbukti dalam Gugatan Penggugat Intervensi II yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.MRS pada tanggal 26 Maret 2014 (**Bukti T-8**), dalam Point 1 Gugatannya menyebutkan sebagai berikut :

*"1. Bahwa Penggugat bertindak selain dalam kapasitas dan kepentingan Perusahaan (PT. Pani Dharma Mas) yang merupakan Perusahaan Joint Venture antara One Asia Resources Group (yang merupakan perusahaan gabungan antara PAN ASIA dan PT Prima Mineralindo) dan KUD Dharma Tani Marisa / Koperasi Produsen Dharma Tani Marisa, berdasarkan perjanjian-perjanjian Kerjasama (Perjanjian Induk / Perjanjian Prinsip & Kesepakatan Bersama) yang telah dibuat sebelumnya, juga bertindak untuk kepentingan One Asia Resources*



*Group dan PT. Prima Mineralindo Nusantara sebagai salah satu pemegang saham dalam PT. Pani Dharma Mas;”*

Hal ini membuktikan bahwa PT Pani Dharma Mas merupakan perusahaan joint venture antara PENGGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT INTERVENSI II BERDASARKAN Perjanjian/SKB/MOU yang telah dibuat sebelumnya, dimana sangat tegas dan jelas diatur dalam Perjanjian/SKB/MOU bahwa apabila timbul permasalahan antara Para Pihak berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian/SKB/MOU, maka para pihak SEPAKAT menyelesaikan masalah tersebut melalui lembaga arbitrase, dalam hal ini adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

9. Bahwa selanjutnya dalam point 4 Gugatan PENGGUGAT INTERVENI II yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dalam perkara nomor 14/Pdt.G/2014/PN.MRS tanggal 26 Maret 2014 (Vide Bukti T-8) mengakui bahwa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian yang ada tersebut tercantum klausul tentang jika terjadi sengketa akan diselesaikan di BANI sebagaimana dikutip sebagai berikut :

*“4. Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada tersebut tercantum klausul tentang jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”*

10. Bahwa dikarenakan pokok Gugatan Intervensi yang diajukan oleh PENGGUGAT INTERVENSI II adalah tentang permasalahan yang terkait dengan perjanjian pada point 1 di atas yang terjadi antara PENGGUGAT INTERVENSI I dengan TERGUGAT INTERVENSI II, **maka secara yuridis adalah merupakan**



kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karenanya demi hukum Pengadilan Negeri Marisa haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara A-quo. Dan berdasarkan Pasal 125 ayat 2 HIR Jo. Pasal 136 HIR, Pengadilan Negeri Marisa wajib memberikan Putusan terlebih dahulu berkenaan kewenangan mengadili tersebut.

## **II. DALAM PERKARA POKOK NO. 20/PDT.G/2014/PN.MRS**

### **PENGADILAN NEGERI MARISA TIDAK BERWENANG MENGADILI**

11. Bahwa hubungan hukum yang sebenarnya terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I adalah sebagai berikut :

- 1 Perjanjian Induk tanggal 28 Agustus 2009 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT Prima Mineralindo Nusantara dan Pan Asia Resources Corporation (**Vide Bukti T-1**).
- 2 Nota Kesepakatan tanggal 4 April 2011 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT Prima Mineralindo Nusantara dan Pan Asia Resources Corporation (**Vide Bukti T-2**).
- 3 Kesepakatan Bersama tanggal 6 Oktober 2011 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT. Pani Resources Indonesia, Pan Asia Resources Corporation dan PT. Prima Mineralindo Nusantara (**Vide Bukti T-3**).
- 4 Kesepakatan Bersama tanggal 7 Agustus 2012 antara KUD Dharma Tani Marisa dan One Asia Resources Ltd. (**Vide Bukti T-4**).



5 Perjanjian Bantuan Teknis tanggal 7 Agustus 2012 antara KUD Dharma Tani Marisa dan One Asia Resources. Ltd. (**Vide Bukti T-5**).

6 Perubahan dan Persetujuan atas Nota Kesepahaman tanggal 11 Oktober 2012 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT. Pani Resources Indonesia, Pan Asia Resources Corporation, PT. Prima Mineralindo dan One Asia Resources. Ltd. (**Vide Bukti T-6**).

12. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal-Pasal dalam Kesepakatan-Kesepakatan dan Perjanjian-Perjanjian di bawah ini :

a) Bagian ke 6 Perjanjian Induk (Head Of Agreement/"HOA") tanggal 28 Agustus 2009 (**Vide Bukti T-1**).

***"Bagian 6 Penyelesaian Perselisihan***

***Setiap Perselisihan yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan Perjanjian ini akan, jika dimungkinkan, diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh para Pihak melalui perundingan. Setiap perselisihan, perbedaan atau tuntutan yang timbul dari, dalam hubungannya dengan, atau berkaitan dengan HOA ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak akan pada akhirnya diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia."***

b) Pasal 7 butir (c) Surat Kesepakatan Bersama (SKB atau MOU I) tanggal 6 Oktober 2011 (**Vide Bukti T-3**);

***"Pasal 7***

***Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Sengketa***

.....



(c) Terhadap gagalnya penyelesaian secara musyawarah, setiap perselisihan, sengketa, dan pertentangan akan diselesaikan melalui arbitrase yang dilaksanakan di Jakarta, Indonesia, dalam Bahasa Inggris berdasarkan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.”

C) Pasal 11 ayat (3) Surat Kesepakatan Bersama (SKB atau MOU II) tanggal 7 Agustus 2012 (Vide Bukti T-4);

“Pasal 11

**Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Sengketa**

.....

(3) Terhadap gagalnya penyelesaian secara musyawarah, setiap perselisihan, sengketa, dan pertentangan akan diselesaikan melalui arbitrase yang dilaksanakan di Jakarta, Indonesia, dalam Bahasa Inggris berdasarkan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau “BANP”.”

Terbukti dari perjanjian induk dan perubahan-perubahan perjanjian (SKB atau MOU) tersebut di atas, Para Pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT I) SEPAKAT untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dalam hubungannya dengan perjanjian ini, jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).



13. Bahwa kaidah hukum dan abstrak hukum yang harus ditemukan dan diadili adalah :

**“Apakah benar telah terjadi PELANGGARAN terhadap isi dari HOA, SKB  
ATAU MOU I, SKB ATAU MOU II”.**

**Dan**

Telah disepakati di dalam HOA, SKB ATAU MOU I dan SKB ATAU MOU II  
bahwa yang berwenang mengadili apabila terjadi pelanggaran isi **HOA, SKB ATAU  
MOU I, SKB ATAU MOU II ADALAH BADAN ARBITRASE NASIONAL  
INDONESIA (BANI).**

14. **LARANGAN KE PENGADILAN NEGERI**

Bahwa di dalam SKB ATAU MOU tanggal 6 Oktober 2011 (Vide Bukti T-3) telah  
diperjanjikan larangan untuk suatu tindakan hukum di Pengadilan Negeri atas  
SENGKETA YANG TIMBUL atau terkait pelaksanaan SKB ATAU MOU seperti  
dikutip Pasal 7 huruf (h) SKB ATAU MOU tanggal 6 Oktober 2011 (Vide Bukti  
T-3) sebagai berikut :

*“(h) Tidak ada satu pihak pun yang berhak untuk memulai atau  
mempertahankan setiap tindakan di suatu Pengadilan atas setiap hal  
yang disengketakan yang timbul dari atau yang berkaitan dengan  
Perjanjian Penyediaan Jasa ini kecuali untuk pelaksanaan dari sebuah  
putusan arbitrase yang dibuat berdasarkan Pasal ini.”*

15. Bahwa dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT pada intinya adalah :

- Keberatan PENGGUGAT terhadap tindakan TERGUGAT I yang membatalkan Kesepakatan-Kesepakatan yang telah dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I; Dan



- Keberatan PENGGUGAT terhadap tindakan TERGUGAT I yang telah mengadakan Kesepakatan dengan TERGUGAT V.

16. Bahwa dikarenakan pokok Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tentang permasalahan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang berkaitan dengan Perjanjian-Perjanjian yang dibuatnya, maka secara yuridis adalah merupakan kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada.
17. Bahwa selain itu, terbukti PENGGUGAT (ONE ASIA RESOURCES Ltd) juga mengakui bahwa Para Pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT I) telah SEPAKAT memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan segala permasalahan hukum yang terjadi.
18. Bahwa selain itu, **PENGGUGAT (ONE ASIA RESOURCES Ltd) JUGA MENGAKUI TENTANG KEWENANGAN ARBITRASE UNTUK MENYELESAIKAN SEGALA PERMASALAHAN YANG TIMBUL BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN YANG DIBUAT ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I SEBAGAIMANA SURAT** somasi melalui kuasa hukumnya (kantor hukum Soemadipradja & Taher) tertanggal 23 Desember 2013 dengan No.Ref 7011.05/HT/EHT-sac (**Vide Bukti T-7**) yang dikirimkan kepada TERGUGAT II, Ketua KUD Dharma Tani Marisa, **dimana materi surat somasi tersebut mengakui bahwa sengketa harus diadili di Arbitrase (BANI) yang dikutip sebagai berikut:**

“....

*Berdasarkan Perjanjian Kerjasama, jika ada permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama, maka para pihak wajib untuk*





*terlebih dahulu menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Jika kesepakatan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka salah satu pihak berhak menyelesaikan masalah tersebut melalui Lembaga arbitrase, dalam hal ini adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)....”*

19. Bahwa materi Gugatan PENGUGAT, pada intinya adalah keberatan terhadap tindakan pemutusan SKB atau MOU, hal tersebut dapat dilihat dari uraian POSITA Gugatan PENGUGAT yang dikutip dibawah ini.

Bahwa PENGUGAT **MENAKU** dalam Surat **GUGATANNYA**, bahwa perjanjian SKB atau MOU menjadi objek sengketa Aquo seperti dikutip dari posita butir 4 dan 21 surat Gugatan yaitu sebagai berikut :

*“4. Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada tersebut tercantum clausul tentang jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).”*

....

....

21. *Bahwa tindakan Tergugat I tersebut adalah merupakan tindakan pemutusan perjanjian sepihak diluar dari koridor perjanjian awal dengan pihak kedua dalam perjanjian prinsip yaitu PT Prima Mineralindo dan Pan Asia Resources Corporation dan kesepakatan-kesepakatan selanjutnya, dan yang seharusnya Tergugat I jika terjadi permasalahan dalam perjanjian terlebih dahulu harus melakukan pengajuan sengketa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagaimana telah diperjanjikan, akan tetapi dalam hal*



*ini tidak ada pengajuan sengketa ke arbitrase untuk pemutusan kerjasama dengan Perusahaan awal Para Penggugat, melainkan Tergugat I langsung mengambil keputusan sepihak dengan secara langsung melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini Tergugat V.”*

Butir 4 dan 21 tersebut di atas, adalah merupakan pengakuan PENGGUGAT bahwa sengketa aquo berdasarkan perjanjian (SKB atau MOU) merupakan kewenangan BANI untuk mengadili.

**Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa Hakim tidak perlu mencari tambahan bukti tentang Arbitrase apabila pihak berperkara telah membuat pengakuan.**

### **III. APAKAH GUGATAN WANPRESTASI DIUBAH MENJADI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) MEMPENGARUHI KLAUSA ARBITRASE**

20. BAHWA BERKAITAN DENGAN KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT INTERVENSI II DAN PT PANI DHARMA MAS SECARA HUKUM MERUPAKAN STRATEGI DARI PENGGUGAT INTERVENSI II DAN PT PANI DHARMA MAS AGAR SUPAYA PENGADILAN NEGERI MARISA BERWENANG MEMERIKSA PADAHAL PERMASALAHAN HUKUM YANG SEBENARNYA TERJADI ADALAH ANTARA ONE ASIA DENGAN KUD DHARMA TANI DIMANA PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI).



BAHWA TERDAPAT INDIKASI ADANYA ITIKAD BURUK DARI PENGGUGAT INTERVENSI II DAN PT PANI DHARMA MAS DALAM GUGATAN A-QUO.

Bahwa kuasa hukum PENGGUGAT menambah pihak-pihak digugat sebagai Tergugat dan menggugat atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) bukan berdasarkan wanprestasi walaupun faktanya di dalam posita surat gugatan memuat versi PENGGUGAT tentang uraian-uraian/dalil-dalil tentang wanprestasi.

Yurisprudensi tentang siasat/teknik dalam praktik oleh para advokat untuk menghindari klausula arbitrase dengan cara merubah dasar surat gugatan dari wanprestasi menjadi PMH (Perbuatan Melawan Hukum). Ternyata menurut yurisprudensi siasat/teknik seperti itu tidak mengurangi berlakunya klausula arbitrase.

a Bahwa **MENAMBAH PIHAK TERGUGAT DAN MERUBAH GUGATAN WANPRESTASI MENJADI PMH (PERBUATAN MELAWAN HUKUM) TIDAK MENGURANGI DAYA BERLAKUNYA KLAUSULA ARBITRASE** dan Majelis Hakim seharusnya menyatakan Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili seperti dikutip Yurisprudensi sebagai berikut :

(a).1. **YURISPRUDENSI (I) :**

**WANPRESTASI DIUBAH MENJADI PMH (PERBUATAN MELAWAN HUKUM).**

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1034K/Pdt/2009 tanggal 7 Desember 2009 (**Bukti T-9**) dan No. 790K/Pdt/2006 tanggal 5 Februari



2007 (**Bukti T-10**). Dalam kedua yurisprudensi ini, Mahkamah Agung pada pokoknya menegaskan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri karena adanya perjanjian arbitrase antara Penggugat dan Tergugat.

(a).2. **YURISPRUDENSI (II) :**

**WANPRESTASI DIUBAH MENJADI PMH (PERBUATAN MELAWAN HUKUM).**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Desember 2011 (**Bukti T-11**) *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 33/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 17 April 2013 (**Bukti T-12**) dimana untuk menghindari Klausula Arbitrase maka Penggugat merubah klausula surat gugatan dari WANPRESTASI menjadi PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dan menambah pihak ketiga yang bukan pihak dalam klausula Arbitrase sebagai tambahan pihak sebagai **Tergugat**, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap memutuskan, bahwa tetap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang karena secara absolut merupakan kewenangan dari Arbitrase sebagaimana dikutip pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.180 /Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel tanggal 13 Desember 2011 (**Vide Bukti T-11**) *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 33/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 17 April 2013 (**Vide Bukti T-12**) sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa sementara Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara aquo sangat*



terkait erat perjanjian “New Contract of Work “ Joint Venture Agreement tanggal 30 Juni 1994, sebagaimana telah diubah dengan Novation and Amandement Agreement tanggal 31 Januari 2002 dan kemudian diubah dengan amandement No.1 to “Contract of Work” tertanggal 27 Februari 2004, yang ternyata memuat ketentuan bahwa apabila terjadi sengketa maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui arbitrase berdasarkan aturan arbitrase dari International Chamber of Commerce, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-1, T-1a, dapat disimpulkan dalam perjanjian “New Contract of Work” Joint Venture antara Penggugat dengan Newmont Indonesia Limited (NIL) pada pasal 9.7.1 menegaskan pada intinya semua perselisihan-perselisihan atau yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perjanjian ini dari wajib diserahkan dan diselesaikan berdasarkan peraturan dan tata cara Arbitrase yang berlaku pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-2, T-2a, T-3, T-3a dan P-2, P-3 dapat disimpulkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada perjanjian “Novation and Amandement Agreement tanggal 31 Januari 2002 dan kemudian diubah dengan Amandement No.1 to “Contract of Work”



*tertanggal 27 Februari 2004, pada intinya Tergugat menggantikan posisi Newmont Indonesia Limited (NIL) yang semula berdasarkan perjanjian Joint Venture Agreement tertanggal 30 Juni 1994, yang mana dari Pasal 6.4 Perjanjian Novation and Amandement Agreement tanggal 31 Januari 2002 akan di selesaikan dengan cara-cara yang diatur dalam pasal 9.7. Perjanjian Kerjasama Patungan (maksudnya New Contract of Work) Joint Venture Agreement tanggal 30 Juni 1994), dengan demikian disimpulkan apabila ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat diserahkan melalui lembaga arbitrase.*

*Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat terdapat klausula arbitrase maka sesuai dengan asas-asas dan ketentuan hukum perjanjian yang diatur pasal 1338 KUH Perdata yaitu perjanjian yang dibuat antara para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat, wajib dipatuhi para pihak yang membuatnya.*

*Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 3 undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menegaskan “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase”.*

*Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T-4 s/d 21.a, oleh karena surat bukti tersebut sifatnya sebagai bahan referensi dan tidak*



*berhubungan langsung dengan pokok sengketa para pihak maka surat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.*

*Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dan bantahan gugatan dan bantahan Penggugat atas eksepsi kompetensi absolut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa kepemilikan saham, bukan semata - mata sengketa Join Venture agreement sehingga berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, Majelis Hakim tidak sependapat dengan argumentasi Penggugat tersebut karena Penggugat dan Tergugat telah menandatangani suatu perjanjian Novation and Amendment Agreement tanggal 31 Januari 2002 yang didalamnya terdapat klausula arbitrase sehingga apabila terjadi sengketa/perselisihan penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase yang tata cara penyelesaiannya diatur secara khusus dengan Undang – undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*

*Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas dan memedomani ketentuan pasal 134 HIR maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan Penggugat tersebut maka eksepsi kewenangan absolut harus dikabulkan”.*





Dalam tingkat Banding Putusan Pengadilan Jakarta Selatan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan No. 33/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 17 April 2013 (**Vide Bukti T-12**) sebagaimana pertimbangan hukumnya dikutip sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;*

*Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;*

*Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel Tanggal 13 Desember 2011, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini;*



*Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,  
maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 180/  
Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel Tanggal 13 Desember 2011, yang  
dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan  
dikuatkan;”*

#### IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN YURISPRUDENSI YANG MENGATUR KLAUSUL ARBITRASE

##### 21. PERINTAH UNDANG-UNDANG TERHADAP MAJELIS HAKIM APABILA ADA KLAUSULA ARBITRASE

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  
Sengketa dengan jelas mengatur bahwa PENGADILAN NEGERI TIDAK  
MEMILIKI WEWENANG UNTUK MENGADILI SUATU SENGKETA (Bukti  
T-13) di mana para pihaknya terkait kepada perjanjian arbitrase.

(i) Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase:

*“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para  
pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.*

(ii) Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase:

*“(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para  
pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat  
yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.*



- (2) *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini*”.

22. **PERINTAH YURISPRUDENSI (TERMASUK PENGARAHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG APABILA ADA KLUSULA ARBITRASE) DAN DOKTRIN:**

**Yurisprudensi Mahkamah Agung, pedoman Mahkamah Agung dan literatur hukum juga berulang kali mengatur bahwa kewenangan arbitrase berdasarkan perjanjian arbitrase adalah absolut, sebagaimana dikutip berikut ini :**

- (i) **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1034K/Pdt/2009 tanggal 7 Desember 2009 (Vide Bukti T-9) dan No. 790K/Pdt/2006 tanggal 5 Februari 2007 (Vide Bukti T-10). Dalam kedua yurisprudensi ini, Mahkamah Agung pada pokoknya menegaskan bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri karena adanya Perjanjian Arbitrase antara Penggugat dan Tergugat.**
- (ii) **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1084K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010 (Bukti T-14) yang pada pokoknya menyebutkan :**

*"[...] perjanjian pengikatan jual beli rumah tanggal 26 Agustus 1994 menentukan bahwa para pihak mufakat untuk mengadili perselisihan tersebut di Arbitrase sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang [...]"*



- (iii) Putusan Mahkamah Agung No. 2924 K/Sip/1981 tanggal 22 Februari 1982 (**Bukti T-15**), diantaranya menyatakan sebagai berikut :

*"Keberatan pemohon kasasi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai Dewan Arbitrase sebagaimana disebutkan dalam Basic Agreement for Joint Venture telah mengikat para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1332 BW), dan karenanya putusan judex factie telah bertentangan dengan Pasal 615 RV, dibenarkan.*

*Mahkamah Agung membatalkan putusan judex factie dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili perkara itu."*

- (iv) Putusan Mahkamah Agung No. 794K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983 (**Bukti T-16**) menyatakan sebagai berikut :

*"Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum.*

*Dalam Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawah bagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa "all differences arising out of this Policy shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single arbitrator." Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan*



*mengadili perkara ini, sesuai Pasal 3 UU No. 14/1970 khususnya memori penjelasan Pasal tersebut."*

(v) Putusan Mahkamah Agung No. 455K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1982

(Bukti T-17) menyatakan sebagai berikut :

*"Dalam Polis Kecelakaan Pribadi No. 210/PA/20.318 tanggal 10 Agustus 1978 dicantumkan bahwa "pertikaian berkenaan dengan Polis ini, diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juri pemisah (arbitrase)*

*Meskipun hal ini tidak diajukan oleh pihak Tergugat namun berdasarkan Pasal 134 RIB Hakim berwenang untuk menambahkan pertimbangan dan alasan hukum secara jabatan. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pasal 3 Undang - undang No. 14/1970 (khusus memori penjelasan). Pasal 134 RIB jo. Pasal 377 RIB jo. Pasal 615 dst RV."*

(vi) Putusan Mahkamah Agung RI No. 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988

(Bukti T-18), dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

*"Dalam hal ada klausula arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan baik dalam Konpensasi maupun dalam Rekonpensasi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dan dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak."*



(vii) **DOKTRIN** dalam buku "**Aneka Hukum Arbitrase**", halaman 15-16,

Prof. Sudargo Gautama (**Bukti T-19**) berpendapat :

*"Bahwa jika ada klausula arbitrase maka Pengadilan tidak dapat memeriksa perkara bersangkutan. Dalam intensi pertama Pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan menyerahkan kepada arbitrase oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah diakui hal ini. Dalam berbagai perkara yang akhir-akhir ini telah diputuskan, kita saksikan bahwa pengadilan di Indonesia umumnya pada waktu sekarang ini dihormati klausula arbitrase. Jika terdapat klausula arbitrase ini maka Pengadilan Negeri akan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara bersangkutan. Sikap demikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958 yang berlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 No. 34 (Pasal II ayat 3)."*

(viii) Petunjuk Mahkamah Agung dalam bidang perdata berkaitan dengan persoalan teknis yudisial yang telah dirumuskan dalam Rakernas Denpasar September 2005 (**Bukti T-20**), di antaranya menyatakan sebagai berikut:

*"Pengadilan Negeri/Umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang para pihaknya terikat dalam Perjanjian Arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum."*



(ix) BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN

ADMINISTRASI PENGADILAN, BUKU KE II yang diterbitkan oleh

Mahkamah Agung RI Tahun 2007 (**Bukti T-21**), pada halaman 175 butir

A1 tentang Arbitrase/Kewenangan Mengadili, menyatakan sebagai

berikut:

*"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (klausul arbitrase) vide Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-undang No. 30 tahun 1999."*

Berdasarkan keseluruhan hal yang telah diuraikan di atas, kami yakin Majelis Hakim

Yang Terhormat **SETUJU** bahwa PENGADILAN NEGERI MARISA TIDAK

MEMILIKI WEWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI

PERKARA A-QUO.

23. **APAKAH EKSEPSI ABSOLUT TENTANG ARBITRASE/HARUS DIPUTUS**

**TERLEBIH DAHULU OLEH MAJELIS HAKIM SEBELUM**

**MELANJUTKAN PEMERIKSAAN POKOK PERKARA.**

**TERGUGAT INTERVENSI II / TERGUGAT I, TERGUGAT INTERVENSI III**

**/ TERGUGAT II, TERGUGAT INTERVENSI IV / TERGUGAT III,**

**TERGUGAT INTERVENSI V / TERGUGAT IV dan TERGUGAT**

**INTERVENSI VI / TERGUGAT V memohon agar Majelis Hakim yang terhormat**

**terlebih dahulu MEMERIKSA DAN MEMUTUS EKSEPSI KOMPETENSI**

**ABSOLUT ini dengan Putusan Sela SEBELUM para pihak mengajukan jawaban/**





pembelaan dan bukti-bukti dalam pokok perkara, berdasarkan landasan hukum

sebagai berikut :

- Pasal 125 ayat (2) H.I.R. yang berbunyi :

*“(2) Akan tetapi jika si Tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada*

*Pasal 121, mengemukakan Eksepsi (tangkisan) bahwa Pengadilan*

*Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia*

*sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri*

*mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar*

*Penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, Pengadilan*

*Negeri boleh memutuskan perkara itu.”*

- Pasal 134 H.I.R. yang mengatur Eksepsi Kekuasaan Absolut yang berbunyi :

*“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk wewenang*

*Pengadilan Negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu,*

*dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang”.*

- Pasal 136 H.I.R. yang berbunyi :

*“Eksepsi (Penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang*

*yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh*

*dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan*

*diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”*

- Pasal 132 RV yang berbunyi :

*“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka*

*ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya,*

*karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.*



- Pasal 160 Rbg yang berbunyi :

“Tetapi sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan”.

- Pasal 149 ayat (2) Rbg yang berbunyi :

“(2) Bila Tergugat dalam surat Jawabannya seperti dimaksud dalam Pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu, maka Pengadilan Negeri, meskipun Tergugat tidak hadir dan setelah mendengar Penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokok perkaranya.”

Jadi Pasal 136 H.I.R. Jo. Pasal 134 H.I.R. Jo. Pasal 125 ayat (2) H.I.R. Jo. Pasal 132 RV Jo. Pasal 160 Rbg Jo. 149 ayat (2) Rbg mengharuskan agar Majelis Hakim memutus terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Absolut tentang Arbitrase, sebelum Majelis Hakim menerima Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan para pihak.

24. **MENURUT YURISPRUDENSI BAHWA MAJELIS HAKIM MEMUTUS EKSEPSI ABSOLUT TENTANG ARBITRASE**

Hal tersebut sudah lama diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia dan juga didukung oleh Petunjuk Mahkamah Agung dan Para Ahli Hukum yaitu dengan contoh Yurisprudensi sebagai berikut :



Yurisprudensi bahwa **EKSEPSI ABSOLUT (TENTANG ARBITRASE) HARUS**

**DIPUTUS** oleh Majelis Hakim terlebih **DAHULU SEBELUM MEMERIKSA**

**POKOK PERKARA :**

- Putusan No.180/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 13 Desember 2011 (**Vide Bukti**

**T-11)** Jo. Putusan Pengadlan Tinggi DKI No. 33/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 17

April 2013 (**Vide Bukti T-12).**

- Putusan No.219/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 19 September 2012 (**Bukti**

**T-22)** Jo. Putusan Pengadlan Tinggi DKI No. 200/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 4

Juni 2013 (**Bukti T-23).**

- Putusan No.640/Pdt.G/2013/PN.Jak.Sel tanggal 8 Mei 2014 (**Bukti T-24)** Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.02/Pdt/2015/PT.DKI tanggal 25 Februari

2015 (**Bukti T-25).**

Jadi dalam 3 (tiga) Perkara tersebut di atas yang terjadi adalah:

- **Tergugat mengajukan EKSEPSI ABSOLUT (tentang Arbitrase).**
- **Penggugat menjawab Eksepsi.**
- **Pembuktian (bukti tertulis) hanya Eksepsi Absolut.**
- **Putusan Sela atas Eksepsi Absolut.**
- Jadi Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik dan Kesimpulan (dalam pokok perkara) **DITUNDA SAMPAI DENGAN KELUARNYA PUTUSAN SELA.**

**OLEH KARENANYA, DEMI KEPASTIAN HUKUM ATAS PERKARA INI,**

**TERGUGAT INTERVENSI II / TERGUGAT I, TERGUGAT INTERVENSI III /**

**TERGUGAT II, TERGUGAT INTERVENSI IV / TERGUGAT III, TERGUGAT**

**INTERVENSI V / TERGUGAT IV dan TERGUGAT INTERVENSI VI /**



**TERGUGAT V MOHON AGAR MAJELIS HAKIM BERKENAN MEMBERIKAN  
PUTUSAN MENGENAI EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT SEBAGAI BERIKUT**

:

**MENGADILI**

**DALAM INTERVENSI**

- 1 Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh **TERGUGAT INTERVENSI II, TERGUGAT INTERVENSI III, TERGUGAT INTERVENSI IV, TERGUGAT INTERVENSI V dan TERGUGAT INTERVENSI VI.**
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Marisa **TIDAK BERWENANG** mengadili gugatan **PENGGUGAT INTERVENSI I dan PENGGUGAT INTERVENSI II** dalam perkara ini.
- 3 Menyatakan surat gugatan **PENGGUGAT INTERVENSI I dan PENGGUGAT INTERVENSI II** tanggal 13 Nopember 2014 dalam perkara No.20/Pdt.G.Int/2014/PN.MRS sebagai Gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard* atau “NO”).

**DALAM PERKARA POKOK**

- 1 Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V.**
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Marisa **TIDAK BERWENANG** mengadili gugatan **PENGGUGAT** dalam perkara ini.



- 3 Menyatakan surat gugatan **PENGUGAT** tanggal 10 September 2014 dalam perkara perdata No.20/PDT.G/2014/PN.MRS yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 10 September 2014 sebagai Gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard* atau “NO”).
- 4 Menghukum **PENGUGAT INTERVENSI** dan **PENGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat Intervensi I (Penggugat) terhadap gugatan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II menyatakan tetap dengan tanggapan/jawaban tertanggal 17 Desember 2014 sebagaimana telah diajukan pada saat memberikan tanggapan atas masuknya gugatan intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I s/d V/ Tergugat Intervensi II s/d VI tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 April 2015 yang selengkapannya sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

#### **EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI**

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Tergugat II/Tergugat Intervensi III, Tergugat III/Tergugat Intervensi IV, Tergugat IV/ Tergugat Intervensi V, Tergugat V/Tergugat Intervensi VI dalam Jawabannya



hususnya dalam hal eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut), berhubungan dengan hal tersebut Penggugat kemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

**BERHUBUNGAN DENGAN EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT YANG  
DIKEMUKAKAN TERGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSI II, TERGUGAT II/  
TERGUGAT INTERVENSI III, TERGUGAT III/TERGUGAT INTERVENSI IV,  
TERGUGAT IV/ TERGUGAT INTERVENSI V, TERGUGAT V/TERGUGAT  
INTERVENSI VI;**

Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Tergugat II/Tergugat Intervensi III, Tergugat III/Tergugat Intervensi IV, Tergugat IV/Tergugat Intervensi V, Tergugat V/Tergugat Intervensi VI yang intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak karena menurut Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Tergugat II/Tergugat Intervensi III, Tergugat III/Tergugat Intervensi IV, Tergugat IV/ Tergugat Intervensi V, Tergugat V/Tergugat Intervensi VI Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang memeriksa mengadili Perkara ini, karena kewenangan mengadili perkara ini merupakan Yurisdiksi Badan Arbitrase Nasional Indonesia BANI (Kompetensi Absolut). Dalil tersebut jelas tidak beralasan dan mengada-ada. Oleh karenanya haruslah ditolak, dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :



Bahwa sesuai dengan (Perihal Gugatan) gugatan Para Penggugat sebagaimana tercantum pada halaman 1 (satu) gugatan, jelas dinyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**, bukan gugatan Sengketa Arbitrase karenanya dalil Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Tergugat II/Tergugat Intervensi III, Tergugat III/Tergugat Intervensi IV, Tergugat IV/ Tergugat Intervensi V, Tergugat V/Tergugat Intervensi VI jelas-jelas tidak beralasan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **PENGADILAN NEGERI MARISA BERWENANG MENGADILI**

Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi oleh Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Tergugat II/Tergugat Intervensi III, Tergugat III/Tergugat Intervensi IV, Tergugat IV/ Tergugat Intervensi V, Tergugat V/Tergugat Intervensi VI Tergugat Intervensi I yang diuraikan dianggap masuk pula dalam uraian dibawah ini

Bahwa Eksepsi Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Tergugat II/Tergugat Intervensi III, Tergugat III/Tergugat Intervensi IV, Tergugat IV/Tergugat Intervensi V, Tergugat V/Tergugat Intervensi VI adalah keliru, dimana bahwa para Tergugat tersebut mengaitkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan dalil-dalil yang tidak berdasar hukum, dimana bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT. Pani Dharma Mas sesuai Akta Pendirian PT. Pani Dharma Mas No. 41

tanggal 22 Juli 2013 dan telah disahkan menjadi Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-400.30.AH.01.01 Tahun 2013 tertanggal 23 Juli 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, sehingga menurut hukum bahwa Penggugat dapat mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I bertindak untuk dan atas nama PT Pani Dharma Mas, karena gugatan pokok dalam perkara perdata No. 20/Pdt.G/2014/PN.Mrs, sebagaimana dalam perbaikan gugatan tidak melibatkan

One Asia Resources, hal mana dalam perbaikan gugatan tersebut jelas dinyatakan Penggugat/Tergugat Intervensi I tidak mewakili kepentingan One Asia Resources, semata hanya mewakili kepentingan PT. Pani Dharma Mas

Bahwa sebenarnya Gugatan Penggugat dalam perkara No.20/Pdt.G/2014/ PN.Mrs telah diperbaiki oleh Penggugat yakni pada halaman 2 point 1 yang **tertulis** :

Bahwa Penggugat bertindak selain dalam kapasitas dan kepentingan Perusahaan (PT. Pani Dharma Mas) yang merupakan Perusahaan Joint Venture (Perusahaan gabungan antara PAN ASIA dan PT Prima Mineralindo) dan KUD Darma Tani Marisa berdasarkan perjanjian-perjanjian Kerjasama (Perjanjian Induk/Perjanjian Prinsip & Kesepakatan Bersama) yang telah dibuat sebelumnya, juga bertindak untuk kepentingan One Asia Resorce Group dan PT. Prima Mineralindo sebagai salah satu pemegang saham dalam PT Pani Dharma Mas ;

## **Seharusnya tertulis :**

Bahwa Penggugat bertindak selain dalam kapasitas dan kepentingan Perusahaan (PT. Pani Dharma Mas) yang merupakan Perusahaan Joint Venture (Perusahaan gabungan antara PAN ASIA dan PT Prima Mineralindo) dan KUD Darma Tani Marisa berdasarkan perjanjian-perjanjian Kerjasama (Perjanjian Induk/Perjanjian Prinsip & Kesepakatan Bersama) yang telah dibuat sebelumnya, juga bertindak untuk kepentingan dan PT.Prima Mineralindo sebagai salah satu pemegang saham dalam PT Pani Dharma Mas ;



Bahwa perbaikan gugatan tersebut masih dimungkinkan untuk diperbaiki sebelum ada Jawaban dari Para Tergugat dalam perkara pokok No.20/Pdt.G/2014/PN.Mrs dan oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara No.20/Pdt.G/2014/PN.Mrs **tidak mewakili** kepentingan One Asia Resources Ltd, melainkan semata-mata hanya mewakili kepentingan PT. Pani Dharma Mas, PAN ASIA dan PT Prima Mineralindo, dan perbaikan gugatan tersebut telah diajukan tersendiri dalam perkara No.20/Pdt.G/2014/PN.Mrs ;

Bahwa sesuai dalil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang mengutip posita butir 4

**“Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada tersebut tercantum klausul tentang jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”**

Dan posita butir 21

**“Bahwa tindakan Tergugat I tersebut adalah merupakan tindakan pemutusan perjanjian yang sepihak yang sudah diluar dari koridor perjanjian awal dengan pihak kedua dalam perjanjian prinsip yaitu PT Prima Mineralindo dan Pan Asia Resource Corporation dan kesepakatan-kesepakatan selanjutnya, dan yang seharusnya Tergugat I jika terjadi permasalahan dalam perjanjian terlebih dahulu harus melakukan pengajuan sengketa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagaimana telah diperjanjikan, akan tetapi dalam hal ini tidak ada pengajuan sengketa ke arbitrase untuk pemutusan kerjasama dengan Perusahaan awal Para Penggugat, melainkan Tergugat I langsung mengambil keputusan sepihak dengan secara langsung melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini Tergugat V ;**



Kemudian kutipan tersebut dijadikan alasan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah objek sengketa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) . Hal itu jelas tidak beralasan dan haruslah ditolak, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (1) Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas bahwa Penggugat dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan;

Bahwa tindak lanjut dari hasil Rapat Anggota Tahunan/ RAT tersebut dibuatlah Akta Pendirian Perseroan Terbatas/ PT yaitu bernama **"PT. PANI DHARMA MAS"**No. 41 dihadapan Notaris **RIFQI BAISA, SH., M.Kn.** tertanggal 22 Juli 2013; (Vide bukti P-1)

Bahwa berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT PANI DHARMA MAS) tersebut telah diangkat yaitu :

- Komisaris Utama : Abdul Kadir Akib;
- Komisaris : Hi. UNS Mbuinga;
- Komisaris : Ny. Langkayes L.H. Walangitan;
- Direktur Utama : Stephen Walters;
- Direktur : Boyke Poerbaya Abidin;
- Direktur : Abdul Aziz Fusen Akib;

Bahwa selanjutnya **"PT. PANI DHARMA MAS"** telah disahkan menjadi Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



Nomor : AHU-400.30.AH.01.01 Tahun 2013 tertanggal 23 Juli 2013 Tentang Pengesahan

Badan Hukum Perseroan; (Vide bukti P-2)

Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2013 Tergugat I mengajukan permohonan kepada Bupati Pohuwato untuk Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Emas berdasarkan SK. Bupati Pohuwato Nomor : 316/13/XI/Tahun 2009 tersebut kepada **"PT.**

**PANI DHARMA MAS"**; (Vide bukti P-3)

Bahwa oleh karena belum ada jawaban dari Bupati Pohuwato, maka KUD Dharma Tani Marisa/ Koperasi Produsen Dharma Tani pada tanggal 27 Nopember 2013 menyampaikan surat yang kedua dengan perihal yang sama sebagaimana terurai diatas kepada Bupati Pohuwato.(Vide bukti P-4)

Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah mengirimkan undangan pertemuan antara Tergugat I/Tergugat Intervensi II dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I bertempat diruang pola Kantor Bupati Kabupaten Pohuwato dengan agenda rapat membahas tentang rencana pengalihan IUP KUD Dharma Tani kepada PT. Pani Dharma Mas atas rencana penambangannya dimana surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten pohuwato atas nama Bupati Pohuwato. (Vide bukti P-5)

Bahwa pihak PT. PANI DHARMA MAS/ KUD Dharma Tani Marisa/ Koperasi Produsen Dharma Tani sembari menunggu jawaban/ tanggapan atau balasan surat dari Bupati Pohuwato, ironisnya tiba-tiba Penggugat dan Perseroan dikejutkan dengan adanya tindakan Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Tergugat II/Tergugat Intervensi III, Tergugat III/ Tergugat Intervensi IV, Tegugat IV/Tergugat Intervensi V tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat/ Perseroan, yaitu KUD Dharma Tani Marisa/ Koperasi Produsen Dharma Tani atau para Tergugat tersebut telah melakukan kerja sama dengan PT. J. Resources Asia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasifik Tbk melalui salah satu anak usahanya yaitu PT. Puncak Emas Gorontalo Tergugat V/Tergugat Intervensi VI dan MOU tersebut ditandatangani pada tanggal 24 Desember 2013, terkait dengan kegiatan penambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Emas berdasarkan SK. Bupati Pohuwato Nomor 316/13/XI/ Tahun 2009 tersebut, (Vide bukti P-6)

Bahwa Tergugat V/Tergugat Intervensi VI pada tanggal 27 Desember 2013 telah mengeluarkan surat dari PT. J Resources Asia Pasifik Tbk. kepada Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikoesoemo lantai 3 tentang pemberitahuan telah melakukan kerja sama dengan Tergugat I/Tergugat Intervensi II; (Vide bukti P-7)

Bahwa selain itu pula PT. Pani Dharma Mas mengajukan pula permohonan kepada Bupati Pohuwato untuk Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Emas berdasarkan SK. Bupati Pohuwato Nomor 316/13/XI/Tahun 2009 tersebut kepada **“PT. PANI DHARMA MAS”** tertanggal 06 Januari 2014, namun sampai sekarang tidak direspon/ tidak ditanggapi oleh Bupati Pohuwato; (Vide bukti P-8)

Bahwa pada media online Tribun News tanggal 8 Januari 2014 dan media online Jurnas com tanggal 9 Januari 2014 Tergugat II/Tergugat Intervensi III mengumumkan kerja sama antara KUD Dharma Tani Marisa dengan PEG Tergugat V/Tergugat Intervensi VI; (Vide bukti P-9)

Bahwa berdasarkan pasal 92 Undang-undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan hal ini dikuatkan pula dengan pasal 97 ayat (1) s/d ayat (3) Undang-undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu menyebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) Undang-undang RI No.40 Tahun



2007 tentang Perseroan Terbatas dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dan setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;

Bahwa demikian pula terhadap Dewan Komisaris, dalam pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dan hal ini dikuatkan pula dengan pasal 114 ayat (1) s/d ayat (3) Undang-undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) tersebut dan setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi serta setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;

Bahwa berdasarkan pasal 122 Undang-undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa penggabungan dan peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum;

Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut dihubungkan dengan kedudukan Tergugat II/ Tergugat Intervensi III selaku Komisaris Utama, Tergugat IV/Tergugat Intervensi V selaku Komisaris dan Tergugat III/Tergugat Intervensi IV selaku Direktur PT. Pani Dharma Mas tersebut, ternyata para Tergugat tersebut tidak melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, tidak bertanggung jawab dan tidak pula memiliki itikad baik dalam menjalankan





Perseroan tersebut melainkan para Tergugat telah mengkhianati Perseroan (PT. Pani Dharma Mas) dengan melakukan kerja sama dengan PT. J. Resources Asia Pasifik Tbk melalui salah satu anak usahanya yaitu PT. Puncak Emas Gorontalo dan menandatangani MOU tersebut pada tanggal 24 Desember 2013 terkait dengan kegiatan penambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Emas berdasarkan SK. Bupati Pohuwato Nomor : 316/13/XI/ Tahun 2009 tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat maupun Perseroan (PT. Pani Dharma Mas), yang seharusnya para Tergugat tersebut harus patuh dan tunduk kepada Undang-undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan (PT. Pani Dharma Mas), dan berdasarkan ketentuan tersebut diatas dengan demikian tindakan/ perbuatan para Tergugat tersebut adalah **Perbuatan Melawan Hukum** yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat maupun Perseroan (PT. Pani Dharma Mas) baik materiil maupun Immateriil, karena Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan aktifitas lanjutan, baik eksplorasi maupun eksploitasi dan tentunya Penggugat/ PT. Pani Dharma Mas merasa nama baiknya tercemar dikalangan pebisnis baik didalam maupun diluar negeri;

Bahwa dalam perjanjian yang dimuat dalam akta Notaris "**PT. PANI DHARMA MAS**" No. 41 di hadapan Notaris **RIFQI BAISA, SH., M.Kn.** tertanggal 22 Juli 2013 antara KUD Dharma Tani Marisa dengan PT. Prima Mineralindo Nusantara tidak satupun menyebutkan klausul apabila terjadi sengketa penyelesaiannya dibawah ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sehingga menurut kami Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Tergugat II/Tergugat Intervensi III, Tergugat III/Tergugat Intervensi IV, Tergugat IV/Tergugat Intervensi V dan Tergugat V/Tergugat Intervensi VI keliru dalam mengartikan isi akta PT Pani Dharma Mas

Bahwa menurut "**Meyers**" karena dimungkinkan suatu perbuatan yang berupa perbuatan tidak memenuhi perjanjian, pada saat yang sama juga dapat masuk





perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat terjadi jika disamping tidak memenuhi perjanjian perbuatan yang sama juga melanggar kewajiban hukum.

Meyers juga mengatakan bahwa jika pembatalan perjanjian tersebut mengandung kesewenang-wenangan atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum

Menurut “Suharnoko” bahwa suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar keputusan.

Menurut Yahya Harahap ada 2 bentuk klausul Arbitrase yaitu bersifat Generalisasi, kalau dikatakan generalisasi maka dikatakan semua sengketa yang timbul dari perjanjian semuanya menjadi kewenangan Arbitrase dan akan tetapi kalau Arbitrase tersebut bersifat Parsial “sengketa-sengketa yang diselesaikan melalui Arbitrase hanya sengketa yang timbul dari perjanjian”,

maka sengketa itu saja yang menjadi kewenangan Arbitrase, selebihnya jatuh menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, termasuk mengenai perbuatan melawan hukum, pengakhiran perjanjian menjadi yuridiksi Pengadilan Negeri.

#### 1 PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK

Dalam Putusan Perkara Perdata Nomoor 281/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST antara PT Sapta Sarana Personaprima dengan Conoco Philips

#### 2 PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK



Dalam Putusan Perkara Perdata Nomoor 484/Pdt.G/1999/PN.JKT.SEL antara PT  
Tempo dengan PT Roche

Berdasarkan Tanggapan dalam Eksepsi kompetensi absolut dan Replik dalam pokok  
perkara sebagaimana terurai diatas, maka Penggugat mohon kiranya Kepada Yth, Bapak  
Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- 1 Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I/Tergugat  
Intervensi II, Tergugat II/Tergugat Intervensi III, Tergugat III/Tergugat Intervensi  
IV, Tergugat IV/Tergugat Intervensi V, Tergugat V/Tergugat Intervensi VI
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Marisa Berwenang mengadili Gugatan Penggugat  
dalam perkara ini
- 3 Menghukum Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Tergugat II/Tergugat Intervensi III,  
Tergugat III/Tergugat Intervensi IV, Tergugat IV/Tergugat Intervensi V, Tergugat  
V/Tergugat Intervensi VI untuk membayar seluruh biaya perkara

**DALAM POKOK PERKARA :**

**PRIMAIR :**

- 1 Menolak Eksepsi Dalam Pokok Perkara Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Tergugat  
II/Tergugat Intervensi III, Tergugat III/Tergugat Intervensi IV, Tergugat IV/  
Tergugat Intervensi V, Tergugat V/Tergugat Intervensi VI untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Marisa Berwenang untuk memeriksa dan mengadili  
Gugatan Penggugat ;
- 3 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul  
dalam perkara ini ;



**SUBSIDIAIR** : *Jika Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;*

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I s/d VI Tergugat Intervensi II s/d VI tersebut, Penggugat Intervensi I serta Penggugat Intervensi II juga telah mengajukan Replik tertanggal 12 Mei 2015 yang selengkapnya sebagai berikut :

**PENDAHULUAN**

- 1 Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II nyatakan dalam Gugatan Intervensi No. XIII/202/J&P/FJ-AM-AA/XI/14 tanggal 13 November 2014 dan Gugatan Intervensi No. XIII/203/J&P/FJ-AM/XI/14 tanggal 13 November 2014, mohon dianggap secara keseluruhannya telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik ini.
- 2 Bahwa Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat Intervensi III/ Tergugat I, Tergugat Intervensi III/Tergugat II, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV dan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V No.012/PTLF.III/AR/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diajukan dalam persidangan tanggal 1 April 2015 di Pengadilan Negeri Marisa, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
- 3 Bahwa Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II menolak dan tidak membenarkan dalil-dalil Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat Intervensi II/ Tergugat I, Tergugat Intervensi III/Tergugat II, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV dan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V, oleh



karena dalil-dalil Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat Intervensi II/Tergugat I, Tergugat Intervensi III/Tergugat II, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV dan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V tidak mempunyai landasan dan dasar serta alasan-alasan hukum yang sah (*justa causa* atau *legal reason*) dan juga tidak berdasarkan fakta-fakta yang benar (*ipso facto*).

## DALAM INTERVENSI

### Khusus Penggugat Intervensi I

#### Pengadilan Negeri Marisa Berwenang Mengadili

- 1 Bahwa Penggugat Intervensi I menolak dengan tegas dalil Tergugat Intervensi II/Tergugat I, Tergugat Intervensi III/Tergugat II, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV dan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V dalam bagian Intervensi pada huruf A yang pada intinya adalah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Marisa Tidak Berwenang Mengadili perkara ini.
- 2 Bahwa sebagaimana **Penggugat Intervensi I** nyatakan dalam butir 2 Gugatan Intervensi, yaitu:

*“Bahwa dengan adanya gugatan dari Stephen Walters yang terdaftar dalam No: 20/PDT.G/2014/PN.MRS tanggal September 2014 (selanjutnya disebut “Gugatan Asal”) terhadap Tergugat Intervensi II/semula Tergugat I, Tergugat Intervensi III/semula Tergugat II, Tergugat Intervensi IV/semula Tergugat III, Tergugat Intervensi V/semula Tergugat IV dan Tergugat Intervensi VI/semula Tergugat V mengancam hak atau kepentingan hukum kerja sama antara Penggugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II/semula Tergugat I. Oleh karena itu untuk mempertahankan hak Penggugat Intervensi tersebut, terpaksa menggabungkan diri dengan*



*mengajukan gugatan intervensi ini ke gugatan pokok dalam perkara No. 20/ PDT.G/2014/PN.MRS tanggal 11 September di Pengadilan Negeri Marisa.”*

Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi I merupakan bentuk keikutsertaan dalam Gugatan Asal, dengan tidak memihak salah satu pihak, melainkan berdiri sendiri dalam rangka **mempertahankan hak-hak Penggugat Intervensi I sebagaimana diatur dalam perjanjian yang disebutkan dalam Bagian A Butir 1 Eksepsi Kompetensi Absolut.**

Berdasarkan dalil Gugatan Intervensi sebagaimana disebutkan diatas, yang perlu ditekankan adalah kepentingan **kerjasama antara Penggugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II/Tergugat I yang hingga saat ini masih berlaku dan mengikat para pihak**, belum membahas terkait penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut.

Maka terbukti Tergugat Intervensi II/Tergugat I, Tergugat Intervensi III/Tergugat II, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV dan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V tidak cermat dan salah dalam mempelajari Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi I.

- 3 Bahwa berdasarkan dalil Bagian A butir 1 Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat Intervensi II/Tergugat I, Tergugat Intervensi III/Tergugat II, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV dan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V secara tegas dinyatakan:

*“Bahwa hubungan hukum yang sebenarnya terjadi antara Penggugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II adalah sebagai berikut:*



- 1 Perjanjian Induk tanggal 28 Agustus 2009 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT Prima Mineralindo Nusantara dan Pan Asia Resources Corporation (Bukti T-1)
- 2 Nota Kesepakatan tanggal 4 April 2011 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT Prima Mineralindo Nusantara dan Pan Asia Resources Corporation (Bukti T-2)
- 3 Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Oktober 2011 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT Pani Resources Indonesia, Pan Asia Resources Corporation dan PT Prima Mineralindo Nusantara (Bukti T-3)
- 4 Surat Kesepakatan Bersama tanggal 7 Agustus 2012 antara KUD Dharma Tani Marisa dan One Asia Resources Ltd (Bukti T-4)
- 5 Perjanjian Bantuan Teknis tanggal 7 Agustus 2012 antara KUD Dharma Tani Marisa dan One Asia Resources Ltd (Bukti T-5)
- 6 Perubahan dan Persetujuan atas Nota Kesepahaman tanggal 11 Oktober 2012 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT Pani Resources Indonesia, Pan Asia Resources Corporation, PT Prima Mineralindo dan One Asia Resources Ltd (Bukti T-6).”

sehingga berdasarkan dalil diatas yang dikemukakan oleh Tergugat Intervensi II/Tergugat I, Tergugat Intervensi III/Tergugat II, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV dan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V mengakui mengikatnya perjanjian-perjanjian tersebut antara Penggugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II/Tergugat I.

- 4 Bahwa Stephen Walters/Tergugat Intervensi I/Penggugat dalam Gugatan Asal bertindak dalam kapasitas pribadi tidak ada kaitannya dengan Penggugat Intervensi I, oleh karena itu tindakan Stephen Walters merupakan tindakan pribadi serta tanpa hak, karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Tergugat Intervensi I/Penggugat



seharusnya mengakui perjanjian-perjanjian yang disebutkan dalam Butir 3 Replik ini mengikat antara Penggugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II/Tergugat I, sebagaimana diakui hubungan hukum tersebut oleh Tergugat Intervensi II/Tergugat I.

Tindakan Stephen Walters yang mengajukan Gugatan Asal tanpa melakukan koordinasi atau persetujuan dari Penggugat Intervensi I merupakan tindakan sepihak dan tanpa hak, sehingga tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian serta mengancam keberlangsungan kerjasama antara KUD Dharma Tani Marisa dengan Penggugat Intervensi I. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Gugatan Intervensi pada prinsipnya adalah keikutsertaan Penggugat Intervensi I dalam Gugatan Asal untuk menjaga kepentingannya berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan Tergugat Intervensi II/Tergugat I.

- 5 Bahwa Penggugat Intervensi I menolak dalil Tergugat Intervensi II/Tergugat I, Tergugat Intervensi III/Tergugat II, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV dan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V dalam angka 2, 4, 5 dan 6 Eksepsi, karena Penggugat Intervensi I berpendapat **yang akan diuji dalam pemeriksaan kasus a quo adalah perbuatan dari Tergugat Intervensi I yang bertindak sendiri yang justru mengancam keberlangsungan perjanjian antara Penggugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II/Tergugat I, bukan mengenai sengketa atas hubungan hukum antara Penggugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II.** Oleh karena itu maka klausula arbitrase arbitrase yang ada dalam hubungan hukum antara Penggugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II tidak berlaku dalam perkara ini.





Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Negeri Marisa haruslah menyatakan **BERWENANG** untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo.

### **Khusus Penggugat Intervensi II**

#### **Pengadilan Negeri Marisa Berwenang Mengadili**

- 6 Bahwa pada prinsipnya Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi II diajukan karena Tergugat Intervensi I dalam Gugatan Awal bertindak sendiri tanpa melalui persetujuan seluruh direksi dan komisaris PT Pani Dharma Mas. Tindakan Tergugat Intervensi I adalah tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan.

Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar PT Pani Dharma Mas, menyebutkan:

*Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:*

*Oleh seorang atau lebih anggota direksi;*

*Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota dewan komisaris;*

*Atas permintaan tertulis dari 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.*

Bahwa hingga Gugatan Asal dibuat, Tergugat Intervensi I/Penggugat tidak pernah melakukan rapat atau membicarakan kepada seluruh direksi ataupun seluruh komisaris terkait maksud dan tujuan pengajuan Gugatan Asal.

- 7 Bahwa permintaan Tergugat Intervensi I/Penggugat untuk menerima pengalihan IUP adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan terkait minerba, khususnya Pasal 4 UU No. 4 tahun 2009, yang menyatakan wewenang pengalihan tersebut adalah wewenang dari pemerintah.



Selebihnya menurut ketentuan dalam lampiran UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jelas dinyatakan seluruh perijinan pertambangan mineral dan batubara merupakan wewenang gubernur dan pemerintah pusat.

- 8 Bahwa Penggugat Intervensi II menolak dengan tegas dalil Tergugat Intervensi II/ Tergugat I, Tergugat Intervensi III/Tergugat II, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV dan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V pada point 7 Eksepsi Kompetensi Absolut yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Bahwa dalil Penggugat Intervensi II mengakui bahwa Penggugat Intervensi II lahir atau terbentuk dari adanya perjanjian yang dibuat antara Penggugat Intervensi I (One Asia Resources Ltd) dengan Tergugat Intervensi II (KUD Dharma Tani)...”*

Bahwa Tergugat Intervensi II/Tergugat I, Tergugat Intervensi III/Tergugat II, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV dan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V telah keliru menafsirkan butir 10 Posita Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi II, karena pada intinya yang dikemukakan dalam butir 10 Posita Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi II tersebut adalah Stephen Walters dalam kapasitasnya selaku *managing director* dari *One Asia Resources Ltd* yang diberikan tugas untuk memberikan pembayaran atau pengeluaran untuk kepentingan kerjasama dengan KUD Dharma Tani Marisa, bukan dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Pani Dharma Mas.

Bahwa sebagaimana telah di dalilkan sebelumnya oleh Penggugat Intervensi I dalam Gugatan Intervensi disebutkan bahwa berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 7 Agustus 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan dan Persetujuan atas Nota Kesepahaman tanggal 11 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Penggugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah sepakat mendirikan



sebuah perseroan terbatas yang bernama “PT Pani Dharma Mining” bukan PT  
**Pani Dharma Mas.**

- 9 Bahwa Penggugat Intervensi II menolak dengan tegas dalil Tergugat Intervensi II/  
Tergugat I, Tergugat Intervensi III/Tergugat II, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III,  
Tergugat Intervensi V/Tergugat IV dan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V pada point 8  
Eksepsi Kompetensi Absolut yang menyebutkan sebagai berikut :

*“Bahwa Penggugat Intervensi II juga mengakui bahwa PT Pani Dharma Mas  
terbentuk dari joint venture antara Penggugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II  
sebagaimana terbukti dalam Gugatan Penggugat Intervensi II yang terdaftar dalam  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/  
PN.MRS pada tanggal 26 Maret 2014....”*

Bahwa **PT. Pani Dharma Mas bukan** merupakan perusahaan patungan antara  
**One Asia Resources Ltd (Penggugat Intervensi I) dengan Tergugat Intervensi II,**  
karena Penggugat Intervensi I bukan merupakan salah satu pemegang saham dari PT  
Pani Dharma Mas. Jika PT Pani Dharma Mas merupakan perusahaan patungan antara  
Penggugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II maka seharusnya Penggugat  
Intervensi I menjadi salah satu pemegang saham dari Perseroan.

- 10 Bahwa Penggugat Intervensi II menolak dengan tegas dalil Tergugat Intervensi II/  
Tergugat I, Tergugat Intervensi III/Tergugat II, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III,  
Tergugat Intervensi V/Tergugat IV dan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V pada point  
10 Eksepsi Kompetensi Absolut yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Bahwa dikarenakan pokok Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat  
Intervensi II adalah tentang permasalahan yang terkait dengan perjanjian pada point  
1 diatas yang terjadi antara Penggugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II,*



*maka secara yuridis adalah merupakan kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada”*

Bahwa Tergugat Intervensi II/Tergugat I, Tergugat Intervensi III/Tergugat II, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV dan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V telah salah mengartikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi II, karena dasar diajukannya Gugatan Intervensi oleh Penggugat Intervensi II disebabkan Tergugat Intervensi I/Penggugat mengajukan Gugatan Asal tanpa diketahui oleh Penggugat Intervensi II dan atau seluruh komisaris PT Pani Dharma Mas yang lain, maka Penggugat Intervensi II mengikutsertakan diri dalam gugatan intervensi untuk membela kepentingan PT Pani Dharma Mas dan KUD Dharma Tani Marisa.

**Oleh karena Tergugat Intervensi I/Penggugat bukan merupakan pihak dalam perjanjian dalam point 3 Replik diatas maka jelas bukan merupakan kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berwenang untuk mengadili, akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Marisa.**

- 11 Bahwa Tergugat Intervensi II/Tergugat I, Tergugat Intervensi III/Tergugat II, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV dan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V telah menempatkan Gugatan Intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi II sebagai Gugatan Waprestasi bukan sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Ini membuktikan bahwa Tergugat Intervensi II/Tergugat I, Tergugat Intervensi III/Tergugat II, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV dan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V keliru dan tidak cermat dalam mendalami gugatan yang diajukan Penggugat Intervensi II. Dengan demikian maka sudah selayaknya jika eksepsi dari Tergugat Intervensi II/Tergugat I, Tergugat Intervensi III/



Tergugat II, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV dan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V harus ditolak.

12 Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat terlihat dari Tergugat Intervensi I/Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dilakukan untuk kepentingan PT Pani Dharma Mas dan seolah-olah juga untuk kepentingan Penggugat Intervensi I ataupun afiliasinya, akan tetapi pada kenyataannya adalah tindakan Tergugat Intervensi I/Penggugat dalam mengajukan gugatan sama sekali tidak mewakili kepentingan PT Pani Dharma Mas dan Penggugat Intervensi I karena pengajuan Gugatan Asal yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat tidak diketahui dan tidak melalui mekanisme persetujuan seluruh direksi dan atau dewan komisaris PT Pani Dharma Mas.

13 Bahwa berdasarkan uraian Bagian A dan Bagian B Replik ini maka Pengadilan Negeri Marisa sudah sepatutnya menolak eksepsi dari Tergugat Intervensi II/Tergugat I, Tergugat Intervensi III/Tergugat II, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV dan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V dan menyatakan **BERWENANG** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

**Pengadilan Dilarang Menolak Memeriksa, Mengadili dan Memutus Suatu Perkara**

14 Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:

*“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*

Bahwa berdasarkan peraturan diatas, sangat jelas bahwa Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa Hukum tidak atau



kurang jelas. Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian yang dinyatakan di atas, sangat beralasan dan berdasar hukum Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II** seluruhnya;
- 2 Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut **Tergugat Intervensi II/Tergugat I, Tergugat Intervensi III/Tergugat II, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV dan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V** seluruhnya ;
- 3 Menyatakan Pengadilan Negeri Marisa **BERWENANG** mengadili Gugatan Intervensi **Penggugat Intervensi I** dan Gugatan Intervensi **Penggugat Intervensi II**;
- 4 Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul.

#### Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi I serta Penggugat Intervensi II tersebut, Tergugat I s/d V/Tergugat Intervensi II s/d VI telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan



tetap dengan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan atas Eksepsinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukannya maka Tergugat I s/d V/Tergugat Intervensi II s/d VI telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Perjanjian Induk tanggal 28 Agustus 2009 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT. Prima Mineralindo Nusantara dan Pan Asia Resources Corporation, diberi tanda bukti T-1;
- 2 Foto copy Nota Kesepakatan tanggal 4 April 2011 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT. Prima Mineralindo Nusantara dan Pan Asia Resources Corporation, diberi tanda bukti T-2;
- 3 Foto copy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Oktober 2011 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT. Pani Resources Indonesia, Pan Asia Resources Corporation dan PT. Prima Mineralindo Nusantara, diberi tanda bukti T-3;
- 4 Foto copy Surat Kesepakatan bersama tanggal 7 Agustus 2012 antara KUD Dharma Tani Marisa dan One Asia Resources Ltd., diberi tanda bukti T-4;
- 5 Foto copy Perjanjian Bantuan Teknis tanggal 7 Agustus 2012 antara KUD Dharma Tani Marisa dan One Asia Resources Ltd., diberi tanda bukti T-5;
- 6 Foto copy Perubahan dan Persetujuan atas Nota Kesepahaman tanggal 11 Oktober 2012 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT. Pani Resources Indonesia, Pan Asia Resources Corporation, PT. Prima Mineralindo Nusantara dan One Asia Resources Ltd., diberi tanda bukti T-6;





- 7 Foto copy Surat Somasi melalui kuasa hukumnya One Asia Resources Ltd. (Kantor Hukum Soemadipradja & Taher) tertanggal 23 Desember 2013 dengan No. Ref 7011.05/HT/EHT-Sac., diberi tanda bukti T-7;
- 8 Foto copy Gugatan Boyke Poerbaya Abidin selaku Direktur PT. Pani Dharma Mas yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dalam perkara Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Mrs tanggal 26 Maret 2014, diberi tanda bukti T-8;
- 9 Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1034 K/Pdt/2009 tanggal 7 Desember 2009, diberi tanda bukti T-9;
- 10 Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 790 K/Pdt/2006 tanggal 5 Februari 2007, diberi tanda bukti T-10;
- 11 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 180/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel tanggal 13 Desember 2011, diberi tanda bukti T-11;
- 12 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 33/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 17 April 2013, diberi tanda bukti T-12;
- 13 Foto copy Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa, diberi tanda bukti T-13;
- 14 Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1084 K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010, diberi tanda bukti T-14;
- 15 Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 2924 K/Sip/1981 tanggal 22 Februari 1982, diberi tanda bukti T-15;
- 16 Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 794 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983, diberi tanda bukti T-16;
- 17 Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 455 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1982, diberi tanda bukti T-17;



- 18 Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988, diberi tanda bukti T-18;
  - 19 Foto copy Doktrin dalam buku “Aneka Hukum Arbitrase” halaman 15-16, Prof. Sudargo Gautama, diberi tanda bukti T-19;
  - 20 Foto copy Petunjuk Mahkamah Agung yang dirumuskan dalam Rakernas Denpasar bulan September 2005, diberi tanda bukti T-20;
  - 21 Foto copy Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2007, diberi tanda bukti T-21;
  - 22 Foto copy Putusan No. 219/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel, tanggal 19 September 2012, diberi tanda bukti T-22;
  - 23 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 200/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 4 Juni 2013, diberi tanda bukti T-23;
  - 24 Foto copy Putusan Pengadilan No. 640/Pdt.G/2013/PN. Jak.sel tanggal 8 Mei 2014, diberi tanda bukti T-24;
  - 25 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 20/Pft/2015/PT.DKI tanggal 25 Februari 2015, diberi tanda bukti T-25;
- Foto Copy surat bukti T-1 s/d T-25 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat bukti T-1, T-2, T-4, T-5, dan T-7 tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-3, T-6, T-8 s/d T-25 berupa foto copy yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap eksepsi kompetensi absolute yang diajukan oleh Tergugat I s/d V/Tergugat Intervensi II s/d VI maka Penggugat/Tergugat Intervensi I telah mengajukan alat bukti surat yaitu :



- 1 Foto copy Akta Pendirian PT. Pani Dharma Mas No. 41 tanggal 22 Juli 2013, diberi tanda bukti P-1;
- 2 Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-40030.AH.01.01Tahun 2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, diberi tanda bukti P-2;
- 3 Foto copy Permohonan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan KUD Dharma Tani (IUP 316) tanggal 31 Juli 2013, diberi tanda bukti P-3;
- 4 Foto copy Permohonan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan KUD Dharma Tani (IUP 316) tanggal 27 November 2013, diberi tanda bukti P-4;
- 5 Foto copy Undangan Bupati Pohuwato kepada Pengurus KUD Dharma Tani Marisa dan Direksi Grup One Asia Resources tertanggal 6 Desember 2013, diberi tanda bukti P-5;
- 6 Foto copy Siaran Pers, diberi tanda bukti P-6;
- 7 Foto copy Surat dari PT. J Resources Asia Pasifik Tbk kepada Otoritas Jasa Keuangan No. JRAP/SKLR/2013/XII/081 tertanggal 27 Desember 2013, diberi tanda bukti P-7;
- 8 Foto copy Permohonan Pengalihan IUP 316 dari KUD Dharma Tani kepada PT. Pani Dharma Mas tertanggal 6 Januari 2014, diberi tanda bukti P-8;
- 9 Foto copy Berita di Media On line, diberi tanda bukti P-9;

Foto Copy surat bukti P-1 s/d P-9 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat bukti P-1, P-5, P-8, dan P-9 tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-7 berupa foto copy yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I s/d V/Tergugat Intervensi II s/d VI mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut maka Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan



pasal 160 RBg jo. Pasal 162 RBg sebelum melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara terlebih dahulu harus memutus mengenai eksepsi kompetensi absolute tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II adalah sebagaimana surat gugatan dan gugatan intervensi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II tersebut, Tergugat I/Tergugat Intervensi II s/d Tergugat V/Tergugat Intervensi VI telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tetapi menjadi kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kompetensi absolute yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat V/Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi VI tersebut, maka Penggugat/Tergugat Intervensi I telah mengajukan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum dan Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;



Menimbang, bahwa demikian juga Penggugat Intervensi I dalam tanggapan/repliknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Intervensi I menekankan adanya kepentingan kerja sama antara Penggugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II dan bukan mengenai penafsiran atau pelaksanaan perjanjian tersebut, sedangkan Penggugat Intervensi II menyatakan menolak eksepsi kompetensi absolute karena Penggugat/Tergugat Intervensi I bukan merupakan pihak perjanjian (bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6) sehingga bukan kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Marisa;

Menimbang, bahwa menyangkut eksepsi kompetensi mengadili secara absolute maka sesuai dengan Badan Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI membagi menjadi 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa akan tetapi kewenangan/kompetensi mengadili secara absolute tersebut selain 4 (empat) lingkungan peradilan tersebut maka juga terdapat sistem penyelesaian sengketa berdasarkan Yurisdiksi Khusus (Specific Jurisdiction) yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I s/d V/Tergugat Intervensi II s/d VI mengajukan eksepsi kompetensi absolute dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka sesuai dengan



ketentuan pasal 160 dan 162 RBg, maka terlebih dahulu harus diputuskan mengenai eksepsi tersebut;

DALAM GUGATAN POKOK/ ASAL.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 September 2014 yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan gugatan tertanggal 1 April 2015 dengan titel gugatan perbuatan melawan hukum, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bertindak dalam kapasitas dan kepentingan PT. Pani Dharma Mas dan PT. Prima Mineralindo;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan kesepakatan dan kerja sama berdasarkan perjanjian induk dan kesepakatan-kesepakatan (MOU) lainnya, dimana Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 122.560.491.600,- (Seratus dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) tetapi para Tergugat tidak melaksanakan isi kesepakatan untuk mengalihkan IUP 316 an. Tergugat I bahkan memutuskan perjanjian secara sepihak dengan melaksanakan kerja sama dengan Tergugat V;
- Bahwa perbuatan Tergugat I s/d IV merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena merampas hak Penggugat dengan melakukan perjanjian dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d V dalam eksepsinya menyatakan sebagai berikut

:

- Bahwa meskipun Penggugat dalam titel gugatannya menyatakan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam dalil gugatannya mempermasalahkan tentang perjanjian induk dan kesepakatan-kesepakatan (MOU) lainnya yaitu :



- Perjanjian Induk tanggal 28 Agustus 2009 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT. Mineralindo Nusantara dan Pan Asia Resources Corporation (Bukti T-1);
- Nota Kesepakatan tanggal 4 April 2011 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT. Prima Mineralindo Nusantara dan Pan Asia Resources Corporation (Bukti T-2);
- Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Oktober 2011 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT. Pani Resources Indonesia, Pan Asia Resources Corporation dan PT. Prima Mineralindo Nusantara (Bukti T-3);
- Surat Kesepakatan Bersama tanggal 7 Agustus 2012 antara KUD Dharma Tani Marisa dan One Asia Resources Ltd. (Bukti T-4);
- Perjanjian Bantuan Teknis tanggal 7 Agustus 2012 antara KUD Dharma Tani Marisa dan One Asia Resources Ltd. (Bukti T-5);
- Perubahan dan Persetujuan atas Nota Kesepahaman tanggal 11 Oktober 2012 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT. Pani Resources Indonesia, Pan Asia Resources Corporation, PT. Prima Mineralindo dan One Asia Resources Ltd. (Bukti T-6);

Dimana dalam perjanjian-perjanjian tersebut memuat tentang klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase;

- Bahwa meskipun dalam titel gugatannya Penggugat menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan menambah pihak tergugat diluar perjanjian, hal tersebut tidak menghilangkan berlakunya klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase;
- Bahwa eksepsi ini didukung dengan Yurisprudensi dan Doktrin;
- Bahwa Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);





Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat membantah eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I s/d V dengan alasan bahwa sesuai titel gugatan adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dan Tergugat II s/d IV telah pula melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta dalam Akta Pendirian PT. Pani Dharma Mas tidak ada klausula arbitrase, sehingga Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I s/d V sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan tentang perjanjian induk dan kesepakatan-kesepakatan (MOU) lainnya tetapi tidak menyebutkan perjanjian apa saja, sedangkan Tergugat I s/d V dalam eksepsinya menyebutkan perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat khususnya Tergugat I adalah :

- Perjanjian Induk tanggal 28 Agustus 2009 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT. Mineralindo Nusantara dan Pan Asia Resources Corporation (Bukti T-1);
- Nota Kesepakatan tanggal 4 April 2011 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT. Prima Mineralindo Nusantara dan Pan Asia Resources Corporation (Bukti T-2);
- Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Oktober 2011 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT. Pani Resources Indonesia, Pan Asia Resources Corporation dan PT. Prima Mineralindo Nusantara (Bukti T-3);
- Surat Kesepakatan Bersama tanggal 7 Agustus 2012 antara KUD Dharma Tani Marisa dan One Asia Resources Ltd. (Bukti T-4);



- Perjanjian Bantuan Teknis tanggal 7 Agustus 2012 antara KUD Dharma Tani Marisa dan One Asia Resources Ltd. (Bukti T-5);
- Perubahan dan Persetujuan atas Nota Kesepahaman tanggal 11 Oktober 2012 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT. Pani Resources Indonesia, Pan Asia Resources Corporation, PT. Prima Mineralindo dan One Asia Resources Ltd. (Bukti T-6);

Menimbang, bahwa dalam perjanjian-perjanjian tersebut terbukti bahwa diantara para pihak yang terikat dalam perjanjian sepakat setiap perselisihan, perbedaan atau tuntutan yang timbul dari, dalam hubungannya dengan atau berkaitan dengan perjanjian yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dimana hal inipun dengan tegas diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya yang mengakui bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian tersebut diatas sebagaimana dalil Penggugat posita butir 20 dan 21 tetapi kemudian menyebut sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat sebenarnya terkait dengan perjanjian induk dan kesepakatan-kesepakatan (MOU) yang dibuat oleh KUD Dharma Tani Marisa, One Asia Resources, PT. Prima Mineralindo Nusantara, Pan Asia Resources Corporation dan PT. Pani Resources tetapi kemudian dikemas dalam titel gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat tidak hanya menggugat Dewan Pengurus KUD Dharma Tani Marisa sebagai Tergugat I, tetapi telah pula menggugat Abdul Kadir Akib selaku Komisaris Utama PT. Pani Dharma Mas sebagai



Tergugat II, Abdul Aziz Fusen Akib selaku Direktur PT. Pani Dharma Mas sebagai Tergugat III, Uns Mbuinga selaku Komisaris PT. Pani Dharma Mas sebagai Tergugat IV dan Direktur PT. Puncak Emas Gorontalo sebagai Tergugat V, dimana dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengadakan perjanjian dengan Tergugat V untuk mengalihkan IUP 316 (vide dalil gugatan Penggugat posita butir 28-33) akan tetapi berdasarkan bukti P-9 jo. P-6 dan P-7 maka perjanjian kerja sama yang dibuat Tergugat V adalah dengan Tergugat I dan bukan oleh Tergugat II, III dan IV dalam kapasitasnya sebagai bagian dari PT. Pani Dharma Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, III dan IV menjadi tidak jelas karena sebenarnya permasalahan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat I terkait dengan perjanjian induk dan kesepakatan-kesepakatan (MOU) lainnya (vide bukti T-1 s/d T-6);

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah terkait dengan perjanjian induk dan kesepakatan-kesepakatan lainnya (vide bukti T-1 s/d T-6) dimana dalam perjanjian-perjanjian tersebut memuat klausula tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase maka menurut pendapat Majelis Hakim ketentuan tersebut tidak dapat disimpangi meskipun Penggugat mengajukan gugatan dengan titel perbuatan melawan hukum dan menambah pihak tergugat diluar pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut sehingga penyelesaian permasalahan yang timbul menjadi kewenangan absolut Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan bantahan Penggugat dalam repliknya yang menyatakan bahwa gugatan aquo merupakan gugatan perbuatan melawan hukum dan Pengadilan Negeri Marisa berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I s/d Tergugat V dapat diterima dan Pengadilan Negeri Maria harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I s/d V diterima maka Penggugat sebagai pihak yang kalau harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM GUGATAN INTERVENSI.

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi I mengajukan gugatan Intervensi untuk digabung pemeriksaannya dengan gugatan pokok/asal yang diajukan oleh Tergugat intervensi I terhadap Tergugat Intervensi II s/d VI adalah untuk membela kepentingannya sendiri;

Menimbang, gugatan Penggugat Intervensi I pada pokoknya menyatakan telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan Tergugat Intervensi II menyangkut IUP 316 milik Tergugat Intervensi II sehingga dengan diajukannya gugatan oleh Tergugat Intervensi I maka mengancam perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II, yaitu :

- Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Oktober 2011 oleh dan antara KUD Dharma Tani Marisa, PT. Pani Resources Indonesia, *Pan Asia Resources Corporation*, dan PT. Prima Mineralindo Nusantara;



- Surat Kesepakatan Bersama tanggal 7 Agustus 2012 oleh dan antara KUD Dharma Tani Marisa dan *One Asia Resources Limited*;
- Perjanjian Bantuan Teknis tanggal 7 Agustus 2012 oleh dan antara KUD Dharma Tani Marisa dan *One Asia Resources Limited*;
- Perubahan dan Persetujuan atas Nota Kesepahaman tanggal 11 Oktober 2012 oleh dan antara KUD Dharma Tani Marisa, PT. Pani Resources Indonesia, *Pan Asia Resources Corporation*, PT. Prima Mineralindo Nusantara, dan *One Asia Resources Limited*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi I tersebut, Tergugat Intervensi II s/d VI telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat Intervensi I membantah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I s/d VI dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat Intervensi I menekankan adanya kepentingan kerja sama antara Penggugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II dan bukan mengenai penafsiran atau pelaksanaan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Intervensi I maupun eksepsi Tergugat Intervensi II s/d VI maka kedua belah pihak mengakui bahwa hubungan hukum diantara mereka terjadi berdasarkan perjanjian induk dan perjanjian lainnya (bukti T-1 s/d T-6) sehingga meskipun Penggugat Intervensi menyatakan dalam gugatan maupun repliknya menekankan pada kepentingan kerja sama antara Penggugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II dan bukan mengenai penafsiran atau pelaksanaan perjanjian tersebut,



akan tetapi seandainya nantinya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara maka akan mengacu dan mempertimbangkan berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, sedangkan dengan jelas dan nyata dalam perjanjian-perjanjian tersebut (vide bukti T-1 s/d T-6) memuat klausula penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut pendapat Majelis Hakim dalam gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi I dalam perkara ini adalah berdasarkan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II yang memuat klausula penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia sehingga menjadi kompetensi absolut Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat Intervensi II s/d VI terhadap gugatan Penggugat Intervensi I dapat diterima dan Pengadilan Negeri Marisa harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa sedangkan gugatan dari Penggugat Intervensi II pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Tergugat Intervensi II dalam perkara ini dilakukan bukan atas kepentingan PT. Pani Dharma Mas karena sebagai salah satu direksi Penggugat Intervensi II tidak pernah mengetahui sehingga untuk membela kepentingan PT. Pani Dharma Mas dan Tergugat II Intervensi maka Penggugat Intervensi II mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi II tersebut, Tergugat Intervensi II s/d VI telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya



menyatakan Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi II dalam Repliknya membantah eksepsi Tergugat Intervensi II s/d VI tersebut dengan menyatakan PT. Pani Dharma Mas bukan merupakan perusahaan patungan antara KUD Dharma Tani Marisa dengan One Asia Resoueces Ltd karena perusahaan yang dimaksud adalah PT. Pani Dharma Mining bukan PT. Pani Dharma Mas sehingga Tergugat Intervensi I bukan merupakan pihak dalam perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan oleh Tergugat Intervensi II s/d VI (vide bukti T-1 s/d T-6);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Intervensi II menyatakan bahwa PT. Pani Dharma Mas bukan merupakan perusahaan patungan antara KUD Dharma Tani Marisa dengan One Asia Resoueces Ltd dan tidak terikat dengan perjanjian-perjanjian bukti T-1 s/ d T-6 akan tetapi berdasarkan eksepsi Tergugat Intervensi II s/d VI poin 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Intervensi II pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Marisa dan terdaftar dengan No. 14/Pdt.G/2014/PN.Mrs (bukti T-8) mengakui adanya perjanjian-perjanjian bukti T-1 s/d T-6 dimana eksepsi ini tidak dibantah secara tegas oleh Penggugat Intervensi II dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi II mendalilkan untuk kepentingan PT. Pani Dharma Mas dan KUD Dharma Tani Marisa dimana hubungan hukum yang terjadi adalah berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagaimana bukti T-1 s/d T-6 tersebut yang didalamnya memuat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase,





maka penyelesaian perkara ini adalah merupakan kewenangan absolut Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat Intervensi II s/d VI dapat diterima dan Pengadilan Negeri Marisa harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut terhadap gugatan Penggugat Intervensi I dan II dapat diterima maka Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II adalah sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015;

Mengingat ketentuan pasal 160 dan pasal 162 RBg, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

#### **DALAM GUGATAN POKOK/ASAL :**

- 1 Menerima eksepsi kompetensi absolut Tergugat I s/d Tergugat V;



- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 20/Pdt.G/2014/PN.Mrs ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.162.000,- (Satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);

**DALAM GUGATAN INTERVENSI :**

- 1 Menerima eksepsi kompetensi absolut Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi VI;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 20/Pdt.G.Int/2014/PN.Mrs ;
- 3 Menghukum Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.191.000,- (Dua juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2015**, oleh kami **NURYANTO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **MOH. SYAFI'I, SH.**, dan **DONNY, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juni 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MASITA MONOARFA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Kuasa Tergugat I s/d Tergugat V/Tergugat Intervensi II s/d Tergugat Intervensi VI serta Kuasa Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II.-



Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

MOH. SYAFI, SH.

TTD

NURYANTO, SH.

TTD

DONNY, SH.

Panitera Pengganti.

TTD

MASITA MONOARFA, SH.